

**ANALISIS POTENSI PENERIMAAN PAJAK PARKIR DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR**

SKRIPSI



Nama : Eric Sanjaya

NIM : 22 2012 435

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

2017

**ANALISIS POTENSI PENERIMAAN PAJAK PARKIR DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



Nama : Eric Sanjaya

NIM : 22 2012 435

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

2017

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eric Sanjaya

NIM : 222012435

Dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiatisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang. Jika dikemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiatisme, saya bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Muhammadiyah Palembang kepada saya

Palembang, 11 Februari 2017



Eric Sanjaya

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul : Analisis Potensi Penerimaan Pajak Parkir Dalam
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas
Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir**

**Nama : Eric Sanjaya
Nim : 22 2012 435
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan**

**Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal,**

Pembimbing



(Aprianto, S.E, M.Si)

NIDN/NBM : 0216087201/859190

**Mengetahui,
Dekan
u.b. Ketua Program Studi Akuntansi**



(Betri Sirajuddin, S.E, Ak., M.Si, CA)

NIDN/NBM : 0216106902/944806

Motto :

"Kegagalan Bukanlah Akhir Dari Segalanya, Tapi Kegagalan Adalah Suatu Pilihan Dimana Kita Memilih Untuk Mengakhiri Atau Bangkit, Karena Sesungguhnya Kegagalan Itu Merupakan Tanda Menuju Keberhasilan"

(Eric Sanjaya)

Kupersembahkan Kepada:

- 1. Ibunda (Ermawati) & Ayahanda (Syahnial) Tercinta yang telah memberikan dukungan serta do'a demi keberhasilanku**
- 2. Adik-adikku: M. Andri Wijaya, Syarif Hidayatullah dan Khoirunnisa**
- 3. Ibuk Wil, Ayah Ram, Adek Dimas, Yuk Tiwi dan Kak Adi yang telah memberikan dukungan serta doa demi kelancaran kuliahku**
- 4. Makde dan Pakde yang selalu mendoakan demi semangat juangku dalam perkuliahan**
- 5. Adik-adikku Benih Terate Smk N 1 INTAN (Persaudaraan Setia Hati Terate)**
- 6. Dosen beserta Almamaterku Universitas Muhammadiyah Palembang**
- 7. Teman-teman seperjuanganku.**



PRAKATA

Alhamdulillahirobbil a'lamin, segala puji dan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini dengan judul "Analisis Potensi Penerimaan Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir".

Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu senantiasa membantu perjuangan beliau dalam menegakkan Dinullah di muka bumi ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada bapak Apriyanto, SE., M.Si yang telah membimbing dan telah memberikan pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam penyelesaian studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang:

- i. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan/karyawati.

- ii. Bapak Drs, Fauzi Ridwan M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
- iii. Ibu Welly, SE., M.Si selaku Pembimbing Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
- iv. Bapak Betri Sirajuddin, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
- v. Staf dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
- vi. Pimpinan beserta staf dan karyawan/karyawati Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- vii. Keluarga Besar penulis yang telah banyak memberikan semangat, do'a serta dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- viii. Sahabat dan teman-teman seperjuangan di Universitas Muhammadiyah Palembang
- ix. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi di Universitas Muhammadiyah Palembang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya, Amin.

Palembang, 27 Februari 2017

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a surname, written over a horizontal line.

Eric Sanjaya

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN MOTTO.....	v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xii
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xiii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	
1. Pengertian Pajak.....	11

2. Fungsi Pajak.....	12
3. Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak.....	12
4. Pendapatan Asli Daerah.....	13
5. Sumber - Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	14
6. Pajak Daerah.....	14
7. Ciri - Ciri Pajak Daerah.....	15
8. Pajak Parkir.....	15
9. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Parkir.....	16
10. Objek dan Subjek Pajak Parkir.....	16
11. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Parkir...	17
12. Tarif Jenis Kendaraan Parkir Menurut Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir No. 5 tahun 2012.....	18
13. Prosedur Pemungutan/ Pembayaran Pajak Parkir Menurut Perda Kab. Ogan Komering Ilir No. 5 Tahun 2012 Pasal 8...	18
14. Prosedur Kegiatan Penyetoran Melalui Bendaharawan Khusus Penerimaan (BKP) Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir..	19
15. Potensi.....	20
16. Analisis Potensi Pajak Parkir.....	20
17. Upaya - upaya yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Parkir	
a. Kebijakan Ekstensifikasi.....	20
b. Kebijakan Intensifikasi.....	21
B. Penelitian Sebelumnya.....	21

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	25
B. Lokasi Penelitian.....	26
C. Operasional Variabel.....	26
D. Data yang Digunakan.....	27
E. Metode Pengumpulan Data.....	27
F. Teknik Analisis.....	28

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	
1. Sejarah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	30
2. Dasar Hukum.....	33
3. Visi dan Misi Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	33
4. Struktur Organisasi.....	34
5. Tugas, Fungsi, Tujuan dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir	
a. Kepala Dinas.....	37
b. Sekertaris Dinas.....	38
c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.....	39
d. Kepala Sub Bagian Keuangan.....	40
e. Kepala Sub Bagian Perencanaan.....	41
f. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan.....	41

g. Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan.....	43
h. Kepala Seksi Penetapan dan Keberatan.....	44
i. Kepala Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data.....	46
j. Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan.....	46
k. Kepala Seksi Penagihan.....	47
l. Kepala Seksi Penerima Pendapatan Daerah dan Sumber-Sumber Pendapatan Lainnya.....	48
m. Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan PBB.....	48
n. Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.....	49
o. Kepala Seksi Penerimaan Keuangan Daerah.....	50
p. Kepala Seksi Pengeluaran Keuangan Daerah.....	51
q. Kepala Seksi Pengendalian Keuangan Daerah.....	52
r. Kepala Bidang Aset Daerah.....	53
s. Kepala Seksi Pendataan Aset Daerah.....	54
t. Kepala Seksi Pengendalian Aset Daerah.....	54
u. Kepala Seksi Pengelolaan Aset Daerah.....	55
B. Pembahasan.....	56
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	: Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Per Jenis Pendapatan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2012-2015.....	4
Tabel I.2	: Rekapitulasi Tagihan Pajak Parkir dan Pendapatan Wajib Pajak Parkir Kabupaten Ogan Komering Ilir Bulan Mei Tahun 2016.....	5
Tabel I.3	: Potensi Pajak Parkir Berdasarkan Luas Area Parkir Kabupaten Ogan Komering Ilir 2016.....	7
Tabel II.1	: Tarif Per Jenis Kendaraan Parkir.....	18
Tabel II.2	: Penelitian Sebelumnya.....	23
Tabel III.1	: Operasional Variabel.....	26
Tabel IV.1	: Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Per Desember 2015.....	36
Tabel IV.2	: Potensi Pendapatan Parkir Per Tahun Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	58
Tabel IV.3	: Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Per Tahun Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komerling Ilir.....	34
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Data realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun 2012 – 2015
- Lampiran 2 : Laporan bulanan realisasi penerimaan daerah
- Lampiran 3 : Rekapitulasi hasil tagihan pajak parkir bulanan
- Lampiran 4 : Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang pajak parkir 30%
- Lampiran 5 : Surat pernyataan selesai riset
- Lampiran 6 : Sertifikat membaca dan hapalan Alquran
- Lampiran 7 : Sertifikat kuliah kerja nyata (KKN)
- Lampiran 8 : Kartu aktivitas bimbingan skripsi
- Lampiran 9 : Sertifikat Toefl
- Lampiran 10 : Lembar persetujuan perbaikan skripsi
- Lampiran 11 : Biodata Penulis

ABSTRAK

Eric Sanjaya / 222012435 / 2017 / Analisis Potensi Penerimaan Pajak Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah potensi penerimaan pajak parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Upaya apa sajakah yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak parkir pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi penerimaan pajak parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan untuk mengetahui upaya apa sajakah yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak parkir pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif, metode pengumpulan data dalam penelitian ini wawancara dan dokumentasi. Wawancara yaitu komunikasi secara langsung kepada pihak yang terkait tentang pajak parkir. Dokumentasi yaitu dilakukan pengumpulan dokumen/data yang relevan pada kantor DPPKAD Kab. OKI. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Dari hasil pembahasan yang dilakukan dapat diketahui bahwa penerimaan pajak parkir di Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki potensi yang cukup besar terhadap realisasi penerimaan pajak parkir di Kabupaten Ogan Komering Ilir, namun dari realisasi dan kontribusi pajak parkir itu sendiri belum menunjukkan tingkat yang sesuai dengan potensi yang ada. Potensi pajak parkir di Kabupaten Ogan Komering Ilir ini dapat diupayakan melalui kebijakan intensifikasi dan kebijakan ekstensifikasi, Kebijakan intensifikasi yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya adalah intensifikasi terhadap penagihan pajak, sehingga wajib pajak yang belum membayar pajak akan membayar pajak yang sesuai dengan ketentuan yang seharusnya dibayarkan. Sedangkan kebijakan ekstensifikasi yaitu usaha yang dilakukan dengan cara mencari objek dan subjek pajak pada parkir sehingga objek pajak yang belum terdaftar akan didaftarkan sebagai objek pajak yang memenuhi persyaratan.

Kata kunci: Potensi Pajak Parkir, Meningkatkan PAD

ABSTRACT

Eric Sanjaya / 222012435 / 2017 /An Analysis of Potential Parking Tax Revenue in Increasing Local Revenue in Department of Financial Management and Asset, Ogan Komering Ilir Regency

This research is formulated on describing the potential parking tax revenue in increasing local revenue in Department of Financial Management and Asset, Ogan Komering Ilir Regency. This research is aimed at describing the potential parking tax revenue in increasing local revenue in Department of Financial Management and Asset, Ogan Komering Ilir Regency. The type of this research was a descriptive research. The technique of collecting the data was through interviews and documentation in line with direct communication to the relevant parties on the parking tax and collection of documents / data relevant to the office DPPKAD, OKI Regency. This research was a qualitative analysis.

The results showed that tax revenues parking in Ogan Komering Ilir had bin considerable potential to tax revenues parking in Ogan Komering Ilir, but from the realization and tax contributions park it self had not shown the appropriate level with the existing potential, potential parking tax in Ogan Komering Ilir could be pursued through a policy of intensification and policy extentionification, policy intensification undertaken by the governmen one of which was the intensification of the tax collection, so that taxpayers who did not pay taxes in accordance with the provisions that should had been paid. While extending the policy that the work done by finding the object and subject of the tax on the parking tax so that objects that had not registered as tax objects that met the requirements..

***Keywords:* Potential Parking Tax, Increase of PAD**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang digunakan dalam pembangunan nasional untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dalam menyongsong kemajuan bangsa dan negara. Dalam hal ini pemerintah perlu meningkatkan pengelolaan pajak negara dengan baik agar optimalisasi pajak dapat terealisasi dengan memperkenalkan kebijakan otonomi daerah. Penerapan otonomi daerah ini merupakan kebijakan pemerintah pusat dalam memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang telah berubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang No.12 tahun 2008 tentang undang-undang kedua atas undang-undang No.32 tahun 2004 Pemerintah Daerah serta undang-undang No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, maka dalam ketentuan tersebut dapat diatur apa saja yang menjadi sumber-sumber pembiayaan pemerintah daerah.

Sumber-sumber tersebut meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah.

2. Dana perimbangan.

Dana perimbangan adalah pendanaan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

3. Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah adalah salah satu alternatif sumber pembiayaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, termasuk untuk menutupi kekurangan arus kas.

4. Lain-lain pendapatan yang sah.

Lain-lain pendapatan yang sah adalah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapat imbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terkait dengan hal tersebut, Undang-undang No. 28 Tahun 2009 pengganti Undang-undang No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dari segi jenis pajak yang dipungut dibedakan menjadi:

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:

a. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor.

d. Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.

e. Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.

2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

a. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak pungutan daerah atas penyelenggaraan hotel baik orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Objek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel.

b. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas semua jenis pertunjukan permainan dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.

c. Pajak Restoran

Pajak restoran yang disebut pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan restoran tidak termasuk usaha jasa boga atau catering. Objek pajak restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran.

d. Pajak Reklame

Pajak reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame. Reklame yaitu benda, alat,

media yang menurut bentuk susunan dan corak raganya untuk tujuan komersil.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

f. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan

Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

g. Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha.

h. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah baik orang pribadi atau badan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

i. Pajak Sarang Burung Walet

setiap pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet yang dipungut pajak dengan nama pajak sarang burung walet. Objek

sarang burung walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang pribadi atau badan yang mempunyai hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pajak Parkir. Pajak Parkir merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyediakan tempat Parkir. Tata cara pengelolaan Pajak Parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 5 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendaftaran, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Parkir. Seperti halnya Pasal 2 Tata Cara Perhitungan Pajak Parkir dengan rumus: jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara parkir dikali tarif pajak parkir 30% sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 6 Tahun 2011.

Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan sebuah Kabupaten di Propinsi Sumatera Selatan dimana bila dilihat secara geografis letak diantara 104.20° sampai 106° Bujur Timur (BT) dan diantara 2.30° sampai 4.15° Lintang Selatan (LS) dengan ketinggian rata-rata 10. Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki potensi yang cukup besar dalam menggali pendapatan daerah terutama dibagian pajak parkir dimana kabupaten ogan komering Ilir memiliki luas wilayah $19.023,47 \text{ km}^2$ dengan kepadatan penduduk sekitar 35 jiwa per km^2 (Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sum-Sel). Selain itu, potensi di kabupaten ogan komering ilir dapat dilihat dari salah satu penerimaan pajak yaitu Pajak Parkir. Berikut ini adalah tabel data penerimaan PAD per jenis pendapatan kabupaten OKI selama 4 tahun terakhir :

Tabel I.1
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Per Jenis Pendapatan Kabupaten
Ogan Komering Ilir Tahun 2012-2015
 (dalam miliaran rupiah)

Jenis Pendapatan	2012	2013	2014	2015
Pajak Daerah	13.590.399	23.103.262	80.464.886	34.173.726
Retribusi Daerah	20.493.190	11.597.566	6.749.382	5.485.802
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6.982.629	4.689.857	554.444	6.771.328
Lain-lain PAD yang Sah	13.626.127	29.310.134	57.821.944	52.659.662
Jumlah	54.692.346	68.700.820	145.590.658	99.090.479

Sumber: DPPKAD Kabupaten Ogan Komering Ilir (diolah peneliti), 2017

Berdasarkan tabel I.1 diatas dijelaskan bahwa penerimaan pajak daerah menduduki urutan pertama memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD. Pajak daerah merupakan salah satu pendapatan yang potensial dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah, oleh karena itu sumbangan pajak daerah cukup

berperan terhadap PAD yang salah satu jenis pajak daerah tersebut adalah Pajak parkir.

Berdasarkan total keseluruhan 74 wajib pajak parkir, terdapat 20 wajib pajak yang memberikan potensi cukup besar terhadap PAD, karena jumlah yang dipilih memberikan kontribusi yang besar dalam membayar pajak serta ruang area parkir yang cukup luas dibanding dengan wajib pajak parkir yang lainnya, seperti yang telah dipaparkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel I.2
Rekapitulasi Tagihan Pajak Parkir dan Pendapatan Wajib Pajak Parkir
Kabupaten Ogan Komering Ilir Bulan Mei Tahun 2016
(dalam rupiah)

No	Wajib Pajak Parkir	Berdasarkan Tagihan Pajak (30%)			Temuan di Lapangan	
		Pajak	Pend. WP/Bln	Rt ² Pend. WP/Hari	Rt ² Pend. WP/Hari	Pend. WP/Bln
1	RM. Pagi Sore M	501.000	1.670.000	55.666	136.000	4.080.000
2	B. Sumsel Babel	250.000	833.333	27.777	42.000	1.260.000
3	RM. Lamongan	150.000	500.000	16.666	28.000	840.000
4	RM. Nuansa I	201.000	670.000	22.333	26.000	780.000
5	PT. Thamrin B	105.000	350.000	11.666	32.000	960.000
6	RM. Pondok A	60.000	200.000	6.666	24.000	720.000
7	PT. B. Muamalat	150.000	500.000	16.666	61.000	1.830.000
8	RM. Singkarak R	105.000	350.000	11.666	47.000	1.410.000
9	B. BRI Unit 07 T	105.000	350.000	11.666	34.000	1.020.000
10	PT. BAF	51.000	170.000	5.666	21.000	630.000
11	B. BRI Cab. Kag	201.000	670.000	22.333	41.000	1.230.000
12	Pem. Kredit Motor Honda	51.000	170.000	5.666	31.000	930.000
13	PT. XL	150.000	500.000	16.666	42.000	1.260.000
14	Bank BNI Persero	75.000	250.000	8.333	32.000	960.000
15	RM. Hikmah Dua	351.000	1.170.000	39.000	45.000	1.350.000
16	RM. Pagi Sore	51.000	170.000	5.666	32.000	960.000
17	B. BRI Unit 02	150.000	500.000	16.666	65.000	1.950.000
18	PT. WOM F	51.000	170.000	5.666	20.000	600.000
19	M. Indomaret	150.000	500.000	16.666	71.000	2.130.000
20	B. Syariah Mand.	51.000	170.000	5.666	30.000	900.000
Jumlah		2.959.000	9.863.333	328.766	860.000	25.800.000

Sumber: DPPKAD dan hasil survey kabupaten OKI (diolah peneliti), 2017

Tabel I.2 menunjukkan bahwa penerimaan pajak parkir untuk 1 bulan sebesar Rp 2.959.000 dengan total pendapatan yang diterima wajib pajak parkir sebesar Rp 9.863.333 (berdasarkan hasil tagihan pajak parkir 30%), akan tetapi dari hasil temuan di lapangan ternyata pendapatan yang diterima wajib pajak parkir memiliki nilai nominal yang jauh lebih besar dibanding dengan pendapatan wajib pajak berdasarkan tagihan pajak itu sendiri yaitu sebesar Rp 25.800.000. Dalam hal ini dapat terlihat bahwa para penyelenggara parkir masih terlalu minim dalam menyetorkan pajak parkir pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) sehingga dinas terkait perlu melakukan tindakan yang dapat meningkatkan penerimaan pajak parkir guna kemajuan dan kesejahteraan daerah itu sendiri.

Peningkatan pajak parkir merupakan upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan daerah yang lebih baik lagi. Hal ini sangatlah diperlukan dukungan dari pemerintah maupun dukungan dari para penyelenggara parkir untuk berpartisipasi dalam memajukan daerah sehingga dapat memberikan motivasi bagi daerah lain untuk selalu bekerja keras dalam membangun daerahnya masing-masing.

Berkenaan dengan tabel I.2, berikut dipaparkan potensi pajak parkir berdasarkan luas area parkir di kabupaten ogan komering ilir:

Tabel I.3
Potensi Pajak Parkir Berdasarkan Luas Area Parkir
Kabupaten Ogan Komering Ilir 2016

No	Wajib Pajak Parkir	Luas Parkir	Tarif parkir		Muatan		Jumlah Pendapatan	
			Mb.	Mt.	Mb.	Mt.	Mb.	Mt.
1	RM. Pagi Sore M	1020 M ²	2.000	1.000	44	291	88.000	291.000
2	B. Sumsel Babel	220 M ²	2.000	1.000	8	57	16.000	57.000
3	RM. Lamongan	220 M ²	2.000	1.000	8	57	16.000	57.000
4	RM. Nuansa I	220 M ²	2.000	1.000	8	57	16.000	57.000
5	PT. Thamrin B	200 M ²	2.000	1.000	8	57	16.000	57.000
6	RM. Pondok A	200 M ²	2.000	1.000	8	57	16.000	57.000
7	PT. B. Muamalat	200 M ²	2.000	1.000	8	57	16.000	57.000
8	RM. Singkarak R	190 M ²	2.000	1.000	8	54	16.000	54.000
9	B. BRI Unit 07 T	180 M ²	2.000	1.000	7	51	14.000	51.000
10	PT. BAF	180 M ²	2.000	1.000	7	51	14.000	51.000
11	B. BRI Cab. Kag	180 M ²	2.000	1.000	7	51	14.000	51.000
12	Pem. Kredit Motor Honda	170 M ²	2.000	1.000	7	48	14.000	48.000
13	PT. XL	170 M ²	2.000	1.000	7	48	14.000	48.000
14	Bank BNI Persero	160 M ²	2.000	1.000	6	45	12.000	45.000
15	RM. Hikmah Dua	108 M ²	2.000	1.000	6	45	12.000	45.000
16	RM. Pagi Sore	150 M ²	2.000	1.000	6	42	12.000	42.000
17	B. BRI Unit 02	150 M ²	2.000	1.000	6	42	12.000	42.000
18	PT. WOM F	150 M ²	2.000	1.000	6	42	12.000	42.000
19	M. Indomaret	140 M ²	2.000	1.000	6	40	12.000	40.000
20	B. Syariah Mand.	140 M ²	2.000	1.000	6	40	12.000	40.000
Jumlah Pendapatan 20 Wilayah Parkir							354.000	1.232.000

Sumber: DPPKAD Kabupaten Ogan Komering Ilir (diolah peneliti), 2017

Tabel I.3 menunjukkan pendapatan per hari pajak parkir untuk 20 wilayah parkir sebesar Rp 354.000 untuk kendaraan mobil dan Rp 1.232.000 untuk kendaraan motor dengan total keseluruhan sebesar Rp 1.586.000 (Rp 354.000 + Rp 1.232.000) per hari. Jika dihitung selama 1 tahun (360 hari) dengan perhitungan total pendapatan per hari dikali jumlah hari dalam 1 tahun maka jumlah pendapatan menjadi Rp 570.960.000 (Rp 1.586.000 x 360) dan apabila dikenakan pajak parkir (sebesar 30% berdasarkan peraturan Bupati Ogan Komering Ilir) dengan perhitungan pendapatan per tahun dikali tarif pajak parkir 30% maka total Potensi Pendapatan Daerah sebesar Rp

171.288.000 (Rp 570.960.000 x 30%). Dalam hal ini kemampuan penerimaan pajak parkir untuk pendapatan daerah harus secara kontinu diperhatikan guna kemajuan untuk daerah itu sendiri.

Untuk itu pemerintah daerah perlu berupaya meningkatkan penerimaan pajak parkir, agar penerimaan pemerintah terus meningkat sehingga dapat mempelancar pembangunan. Untuk mencapai ini pemerintah harus melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah yang dikelola secara efektif dan efisien. Dengan dasar pertimbangan ini, maka pemerintah daerah kabupaten ogan komering ilir sebagai pelaksana pemerintahan di daerah secara aktif melakukan upaya pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah yang salah satunya adalah pajak parkir.

Atas dasar latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Potensi Penerimaan Pajak Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah potensi pajak parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Upaya apa sajakah yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak parkir pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui potensi pajak parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak parkir pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

D. Manfaat Penelitian

1. Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis dalam mengetahui penerimaan pajak parkir pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

2. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat serta motivasi bagi pemerintah daerah dalam rangka mencapai keberhasilan yang maksimal untuk meningkatkan hasil Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

3. Almamater

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat terhadap masalah Analisis Potensi Penerimaan Pajak Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu penerimaan kas negara dan sebagai alat yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan baik dalam proses pembangunan prasarana maupun untuk kesejahteraan masyarakat. Banyak ahli yang memberikan definisi mengenai pajak yang berbeda-beda, tetapi mempunyai tujuan yang sama.

Menurut Soemitro yang dikutip Resmi (2016), Pajak adalah iuran kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut pasal 1 UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011), terdapat 2 fungsi pajak, yaitu:

a. Fungsi Penerimaan (Budgeteir)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi Mengatur (regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

3. Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Menurut Yusdianto (2008) Beberapa yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya antara lain:

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyat. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi, karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar .

c. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

d. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sam beratnya, artinya harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.

e. Teori Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya, memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

4. Pendapatan Asli Daerah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 Angka 18, dikutip Kesek (2013) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah adalah semua hak daerah yang diakui

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

5. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan asli daerah terdiri atas:

- a. Hasil pajak daerah
- b. Hasil retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

6. Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2011), Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Ciri-Ciri Pajak Daerah

Menurut Siahaan (2013) yang dikutip Malombeke (2016), Ciri-ciri pajak daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut oleh Negara
- b. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas Negara
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh pembayar pajak).
- d. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari negara kepada para pembayar pajak.
- e. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.
- f. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan.

8. Pajak Parkir

Menurut Sugianto (2007), Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

9. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Parkir

Menurut Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah.
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

10. Objek dan Subjek Pajak Parkir

Menurut Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Bagian Kedelapan Pasal 33 dan Pasal 34 yaitu:

- a. Pasal 33 Ayat (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu

usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan kendaraan bermotor. Pasal 33 Ayat (2) tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- 1) Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
 - 2) Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri.
 - 3) Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.
 - 4) Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.
- b. Pasal 34 Ayat (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.

11. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Parkir

Siahaan (2013), dikutip Malombeke (2016) mengatakan bahwa dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak parkir adalah sebagai berikut:

- a. Dasar Pengenaan Pajak Parkir
- b. Tarif Pajak Parkir
- c. Perhitungan Pajak Parkir
- d. Secara umum Perhitungan Pajak Parkir adalah sesuai dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

= Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran atau yang
Seharusnya Dibayar kepada penyelenggara
tempat parkir.

**12. Tarif Jenis Kendaraan Parkir Menurut Peraturan Bupati Ogan
Komeriing Ilir No. 5 tahun 2012.**

Tabel II.1
Tarif Per Jenis Kendaraan Parkir

No	Jenis Karcis Parkir	Harga Karcis	Tarif Pajak
1	Kendaraan bermotor roda dua	Rp 1.000,-	30%
2	Kendaraan bermotor roda empat	Rp 2.000,-	30%

Sumber: DPPKAD Kabupaten OKI (diolah peneliti), 2017

**13. Prosedur Pemungutan/ Pembayaran Pajak Parkir Menurut
Perda Kab. Ogan Komeriing Ilir No. 5 Tahun 2012 Pasal 8**

Prosedur pemungutan/ pembayaran pajak parkir terdiri dari:

- a. Petugas menerima surat permohonan pembayaran pajak.
- b. Setelah permohonan pajak telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan, petugas menyampaikan ke bagian yang membidangi proses penerbitan ketetapan pajak daerah.
- c. Memproses permohonan pembayaran pajak guna untuk diterbitkan surat ketetapan pajak daerah.
- d. Setelah ditandatangani surat ketetapan oleh kepala bidang Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komeriing Ilir, atau yang mewakili SKPD disampaikan ke Bendahara Khusus Penerimaan untuk diproses penyetoran.

14. Prosedur Kegiatan Penyetoran Melalui Bendaharawan Khusus Penerimaan (BKP) Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

- a. BKP Penerima setoran disertai surat ketetapan pajak daerah dengan media SSPD.
- b. Selanjutnya setelah SSPD tersebut divalidasi/ dicap, aslinya disertai SKPD dikembalikan ke wajib pajak yang bersangkutan.
- c. Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPN) yang telah divalidasi dengan register atau dicap, dicatat dan dijumlahkan dalam buku pembantu Penerimaan sejenis melalui bendahara khusus penerima dan selanjutnya dibukukan dalam buku kas umum.
- d. BKP menyetorkan uang ke kas daerah secara harian disertai bukti setoran bank.
- e. BKP secara periodik (bulanan) menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan penyetoran uang yang ditandatangani oleh kepala dinas.
- f. Mendistribusikan media setoran yang telah divalidasi ke bidang akuntansi dan pelaporan serta ke bidang pendapatan daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

15. Potensi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2015), Potensi adalah kemampuan yang memungkinkan dapat dikembangkan, kesanggupan untuk berbuat atau melakukan sesuatu yang dipandang dapat menghasilkan (menguntungkan).

16. Analisis Potensi Pajak Parkir

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 5 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendaftaran, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Parkir, Analisis Potensi pendapatan pajak parkir diperoleh dengan mengalikan jumlah kendaraan parkir, jumlah hari dalam setahun, besar tarif parkir (Rp 1.000,- untuk kendaraan roda dua, dan Rp 2.000,- untuk kendaraan roda empat) dan tarif pajak parkir sebesar 30%. Rumus potensi pajak parkir antara lain adalah:

$$\text{Pajak parkir} : \text{jumlah kendaraan parkir} \times 360 \times \text{tarif parkir} \times 30\%$$

17. Upaya-upaya yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Parkir

Halim dan Iqbal (2012), dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumber pajak dan retribusi daerah dilakukan berbagai kebijakan antara lain:

a. Kebijakan Ekstensifikasi

Kebijakan ekstensifikasi ini dilakukan dalam upaya mencari/ menemukan objek atau wajib pajak dan retribusi

daerah baru ataupun juga memperluas ruang lingkup pajak yang ada.

b. Kebijakan Intensifikasi

Kebijakan ini memiliki makna, memanfaatkan sumber-sumber yang telah ada dengan memberikan kegiatan penerangan, penyuluhan dan sosialisasi.

B. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Malombeke (2016). Berjudul Analisis Potensi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Minahasa Utara. Perumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah bagaimana potensi dan efektivitas pemungutan pajak parkir di kabupaten minahasa utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi dan efektivitas pemungutan pajak parkir di kabupaten minahasa utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah studi pustaka dan wawancara mendalam. Metode analisis adalah metode analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian tentang analisis potensi dan efektivitas pemungutan pajak parkir di kabupaten minahasa utara menunjukkan secara keseluruhan pemungutan pajak parkir sudah efektif.

Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian sebelumnya membahas tentang Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Minahasa Utara,

sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah Analisis Potensi Penerimaan Pajak Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Penelitian sebelumnya, berjudul Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado yang telah dilakukan oleh Kesek (2013). Perumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah bagaimana efektivitas penerimaan pajak parkir pada dinas pendapatan daerah kota manado tahun 2009 - 2012 dan seberapa besar kontribusi yang diberikan pajak parkir terhadap penerimaan pendapatan asli daerah kota manado. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak parkir pada Dinas pendapatan daerah kota manado tahun 2009 - 2012 dan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan pajak parkir terhadap penerimaan pendapatan asli daerah kota manado. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpul data pada penelitian ini adalah wawancara secara langsung dan studi dokumenter.

Hasil dari penelitian ini adalah tingkat efektivitas pajak parkir kota manado secara keseluruhan dilihat dari rata-rata setiap tahunnya sangat efektif dan besarnya kontribusi pajak parkir dalam meningkatkan PAD kota manado masih kurang.

Penelitian sebelumnya, berjudul Analisa Potensi dan Efektivitas Sistem Pemungutan Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Manado yang telah dilakukan oleh Pangerapan & Wokas (2016). Perumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah bagaimana besarnya jumlah kontribusi, potensi dan efektivitas dan sistem pemungutan pajak parkir dan pajak air tanah kota Manado. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya jumlah kontribusi, potensi dan efektivitas dan sistem pemungutan pajak parkir dan pajak air tanah kota Manado. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Teknik pengumpul data pada penelitian ini berupa tinjauan kepustakaan, observasi dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak parkir dan pajak air tanah yang dimiliki kota manado untuk tahun 2012 sampai 2014 mengalami peningkatan tiap tahunnya, namun masih terdapat potensi yang belum digali secara optimal sehingga dapat berpengaruh terhadap pencapaian target.

Tabel II.2
Persamaan dan Perbedaan

No	Judul, Penulis, Tahun	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1	Analisis Potensi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Minahasa Utara. Malombeke (2016)	Hasil dari penelitian tentang Analisis Potensi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Minahasa Utara menunjukkan secara keseluruhan pemungutan Pajak Parkir sudah efektif.	Persamaan: sama-sama meneliti potensi pajak parkir. Perbedaan: terletak pada objek yang diteliti.
2	Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. Kesek (2013)	Hasil dari penelitian ini adalah tingkat efektivitas pajak parkir kota Manado secara keseluruhan dilihat dari rata-rata setiap tahunnya sangat efektif dan besarnya kontribusi pajak parkir dalam meningkatkan PAD kota Manado masih kurang	Persamaan: sama-sama menggunakan metode analisis data deskriptif. Perbedaan: terletak pada objek yang diteliti.
3	Analisa Potensi dan Efektivitas Sistem Pemungutan Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. Pangerapan & Wokes (2016)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak parkir dan pajak air tanah yang dimiliki kota manado untuk tahun 2012 sampai 2014 mengalami peningkatan tiap tahunnya, namun masih terdapat potensi yang belum digali secara optimal sehingga dapat berpengaruh terhadap pencapaian target.	Persamaan: sama-sama menggunakan metode analisis data deskriptif. Perbedaan: terletak pada penambahan jenis pajak yang diteliti.

Sumber: Penulis, 2017

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2009) menyatakan bahwa jenis penelitian jika dilihat dari tingkat ekspansi ada 3 macam, yaitu :

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah suatu rumuan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri). Penelitian ini disebut juga sebagai penelitian pengembangan karena meluas pada sejumlah variasi, situasi dan kondisi. Oleh karena itu tidak mendalam melainkan hanya beberapa saja yang merupakan masalah.

2. Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel sampel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau waktu yang berbeda.

3. Penelitian Asosiatif

Penelitian asosiatif adalah suatu penelitian yang bersifat menanyakan hubungan dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang akan digunakan berdasarkan tingkat eksplanasi yaitu jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian terhadap keberadaan variabel

mandiri, baik hanya satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

B. Lokasi Penelitian

Dalam mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian ini maka penulis melakukan penelitian pada Kantor DPPKAD Kabupaten Ogan Komering Ilir yang beralamat di Jl. Letjend Yusuf Singadekane Muara Baru No. 45 Kayuagung Kab. OKI, Provinsi Sumatera Selatan Telp. (0712) 321278 Fax. (0712) 323893 Email: dppkad_oki@yahoo.com.

C. Operasionalisasi Variabel

Menurut Sugiono (2010), operasional variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian adalah :

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator
1.	Potensi Pajak Parkir	Suatu kemampuan wilayah/ daerah dalam meningkatkan potensi pajak parkir	1. Tarif Parkir 2. Analisis Potensi Pajak Parkir
2.	Upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan Pajak Parkir	Kebijakan-kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penerimaan Pajak Parkir	1. Kebijakan Ekstensifikasi. 2. Kebijakan Intensifikasi.

Sumber : penulis, 2017

D. Data yang Digunakan

Menurut Indrianto (2004) dilihat dari cara memperolehnya data yang diperlukan terdiri dari yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari media perantara (diperoleh dan dicatat orang lain).

Data yang akan diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer yaitu wawancara langsung kepada pegawai DPPKAD kabupaten Ogan Komering Ilir dan data sekunder yaitu berupa Dokumen Daftar Realisasi Penerimaan Daerah kabupaten Ogan Komering Ilir.

E. Metode Pengumpulan Data

Menurut Nur dan Bambang (2009), metode pengumpulan data yang digunakan dalam pengumpulan data dapat dikelompokkan dalam lima katagori, yaitu :

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.

2. Pengamatan (*observasi*)

Pengamatan yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke obyek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilaksanakan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian.

4. Angket

Angket adalah metode pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi.

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara dan Dokumentasi. Wawancara yaitu komunikasi secara langsung kepada pihak yang terkait tentang pajak parkir. Dokumentasi yaitu dilakukan pengumpulan dokumen/data yang relevan pada Kantor DPPKAD Kab. OKI.

F. Teknik Analisis

Menurut Durri, dkk (2008), teknik analisis data terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Teknik Analisis Kuantitatif

Analisis data kuantitatif dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan statistik, baik yang deskriptif maupun yang inferensial tergantung tujuannya.

2. Teknik Analisis Kualitatif

Analisis data pada penelitian kualitatif merupakan bagian integral dari pengumpulan data di lapangan. Pada penelitian kualitatif, kegiatan analisis dilakukan secara simultan sepanjang periode penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan kualitatif yaitu menyajikan uraian penjelasan yang bertujuan untuk mengetahui potensi penerimaan pajak parkir dalam meningkatkan PAD kabupaten ogan komering ilir dan usaha-usaha apa yang dilakukan DPPKAD dalam mengatasi masalah dalam hal penerimaan pajak parkir.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Negara Indonesia sebagai negara kesatuan dan negara hukum berbentuk republik yang demokratis, menyebabkan kedaulatan berada di tangan seluruh rakyat dan dilaksanakan berdasarkan hukum. Sesuai konstitusi untuk melaksanakan kekuasaan tersebut dibentuk organisasi-organisasi pemerintahan Negara yang terdiri dari organisasi kenegaraan dan organisasi pemerintahan. Organisasi kenegaraan selain mewadahi penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif juga organisasi-organisasi yang menyelenggarakan fungsi-fungsi konstitutif. Sedangkan, organisasi pemerintahan pada dasarnya merupakan organisasi penunjang penyelenggaraan kekuasaan Negara dari lembaga-lembaga Negara, dan atau organisasi yang memiliki kewenangan pelaksanaan tugas pemerintah dan secara teknis operasional mempunyai kewajiban menghasilkan karya dan kinerja tertentu dalam pencapaian cita-cita dan tujuan Negara bangsa.

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah, sebagai organisasi pemerintahan Negara, dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system

dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Daerah otonom adalah dimaksudkan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system NKRI. Melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi keanekaragaman daerah masing-masing.

Pencanangan otonomi daerah merupakan program pemerintah dimana daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab di daerah secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkendalian serta perimbangan keuangan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah dituntut agar mampu mengurus pembiayaan rumah tangga sendiri, untuk mewujudkan hal tersebut

pemerintah daerah harus dapat lebih meningkatkan inisiatif dan kreativitasnya dengan melakukan usaha-usaha yang konkrit dan konstitusional dalam mencari dan menggali terutama pajak dan retribusi daerah karena pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) sebagai unsur pelaksana dibidang pendapatan asli daerah dan pendapatan lainnya dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya pembangunan dipemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas untuk melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan penggabungan bagian keuangan dan bagian perlengkapan. Selanjutnya dengan disahkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sebagai tindak lanjut daripada Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 16 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupaten dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Permendagri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Milik Daerah;
- e. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

3. Visi dan Misi Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

a. Visi

Adapun visi dari Dinas ini adalah menuju pelayanan prima dalam menggali pendapatan daerah, mengelola keuangan daerah dan aset daerah tahun 2017.


b. Misi

Adapun misi dari Dinas ini adalah :

- 1) Tepat dalam pelunasan pajak dan retribusi daerah
- 2) Efisien dalam pengelolaan keuangan daerah
- 3) Efektif pemanfaatan aset daerah.

4. Struktur Organisasi

Gambar IV.1
Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir



Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2017

5. Tugas, Fungsi, Tujuan dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengelolaan urusan Umum, Keuangan dan Perencanaan;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- e. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengawasan teknis dibidang Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tujuan dari Dinas ini adalah :

- a. Aksestabilitas, dapat diterima oleh seluruh jajaran pengelola pendapatan, keuangan dan aset daerah
- b. Fleksibilitas, mudah disesuaikan dengan tuntutan perubahan
- c. Dapat diukur
- d. Pendorong kinerja
- e. Kesesuaian dengan visi dan misi
- f. Mudah dipahami

Sampai dengan 31 Desember 2012 keadaan Pegawai Negeri Sipil yang ada pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir berjumlah 106 orang. Adapun rincian keadaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Per Desember 2015

No	Jenis Kepegawaian	Jumlah (Orang)	Keterangan
1	PNS Struktural		
	a. PNS	60	
	b. CPNS	7	
	c. Honorer	7	
	d. TKS	32	
	Jumlah	106	

Sumber: DPPKAD Kabupaten Ogan Komering Ilir 2017

Tugas dan fungsi personil DPPKAD adalah :

a. Kepala Dinas

- 1) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- 2) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a) pengelolaan Urusan Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian;
 - b) penyusunan rumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan Penyuluhan di bidang Pendapatan Daerah.
 - c) penyusunan rumusan dan penjabaran kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah APBD dan APBD perubahan;
 - d) penyusunan rumusan dan penjabaran kebijakan teknis pengelolaan, pengumpulan dalam penyusunan rencana pengadaan, pemeliharaan dan mengamankan Aset Daerah;
 - e) perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan mempersiapkan, mengolah, menelaah serta menyusun kebijaksanaan teknis, dan program di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

- f) pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna melaksanakan pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g) penelitian dan pengembangan yang meliputi segala kegiatan usaha untuk menyelenggarakan, menggali, meneliti dan mengembangkan serta menumbuhkan hubungan untuk melaksanakan dan meningkatkan tugas di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris Dinas

- 1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelola dan Aset Daerah;
- 2) Upaya melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a) pengelolaan administrasi tata usaha Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

- b) pengelolaan urusan umum ketatalaksanaan, peralatan/perlengkapan dan kerumahtanggaan kantor;
- c) perencanaan dan pelaporan program kegiatan kepegawaian;
- d) pengelolaan administrasi keuangan;
- e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- 1) melaksanakan urusan ketatalaksanaan administrasi dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pedapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- 2) menyiapkan bahan dan menghimpun Daftar Pelaksanaan Penilaian Pekerjaan (DP3);
- 3) melaksanakan ketersediaan perlengkapan kantor;
- 4) meminta laporan dan bahan tindak lanjut daftar hadir PNS dari masing-masing bidang pada Dinas Pedapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 5) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

d. Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- 1) menghimpun dan menyiapkan bahan untuk keperluan anggaran belanja rutin dan kegiatan kantor;
- 2) mengatur, pelaksanaan dan penggunaan anggaran;
- 3) mengurus administrasi keuangan, biaya kepindahan pegawai, Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP), biaya perjalanan dinas serta penyelesaiannya;
- 4) mengusulkan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas bendaharawan dan pembuat daftar gaji;
- 5) menyiapkan dan melaksanakan biaya kontribusi bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- 6) menyiapkan laporan realisasi anggaran sesuai rencana dan program kerja Dinas Pedapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- 7) memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah dan tindakan yang perlu dilakukan di bidang tugasnya;
- 8) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

e. Kepala Sub bagian Perencanaan

Kepala Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas :

- 1) menyusun program kegiatan pada Dinas Pedapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah baik Program jangka pendek, menengah dan panjang;
- 2) menyiapkan rencana anggaran beserta perubahannya sesuai dengan kebutuhan;
- 3) mengusulkan pimpinan kegiatan dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan;
- 4) bersama Sub. Bagian Keuangan menyiapkan data dan laporan realisasi anggaran sesuai rencana dan program kerja secara berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perencanaan dan keuangan;
- 5) memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah dan tindakan yang perlu dilakukan di bidang tugasnya;
- 6) melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

f. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan

- 1) Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan menyelenggarakan fungsi :
- a) memimpin, menyelenggarakan Pembinaan Administrasi Pendaftaran dan Pendataan, Pajak dan Retribusi Daerah, serta pungutan-pungutan lainnya;
 - b) pelaksanaan pemeliharaan dan pendataan terhadap Objek dan Subjek pajak dan Wajib Retribusi Daerah yang ada dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui formulir pendaftaran;
 - c) penghimpunan, pengelolaan data Objek dan Subjek Wajib Pajak serta Retribusi Daerah melalui SPTPD;
 - d) pelaksanaan pemeriksaan lokasi/lapangan Wajib Pajak;
 - e) penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak dan Retribusi Daerah;
 - f) penyimpanan Surat Perpajakan dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan Pendaftaran dan Pendataan;
 - g) membantu melakukan penyampaian SPOP-PBB yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada para Wajib Pajak serta menerima kembali isian SPOP tersebut dari Wajib Pajak;
 - h) melakukan perhitungan penetapan Pajak dan Retribusi Daerah;

- i) melakukan perhitungan jumlah angsuran pemungutan/pembayaran penyetoran atas permohonan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah;
- j) menerbitkan dan mendistribusikan Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan penetapan;
- k) membantu melakukan penyampaian SPPT-PBB beserta DHKP-PBB dan dokumen PBB lainnya yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, serta mendistribusikan kepada Wajib Pajak dan kepada Unit lain yang terkait;
- l) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan

Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas :

- 1) mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Pajak dan Retribusi Daerah;
- 2) membuat laporan tentang formulir pendaftaran Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang belum diterima kembali;
- 3) mencatat, membukukan identitas, Wajib Pajak/Wajib Retribusi dan Wajib Pungut lainnya ke dalam Buku Induk;
- 4) menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- 5) menghimpun, mengelola dan mencatat data objek pajak, subjek pajak dan retribusi daerah;

- 6) melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi terhadap wajib pajak guna menetapkan pajak sebaik-baiknya dan menertibkan Kartu Data Wajib Pajak/Retribusi Daerah dan penerimaan lainnya;
- 7) menertibkan kartu Data;
- 8) membuat daftar mengenai formulir SPTPD yang belum diterima kembali;
- 9) membantu melaksanakan penyampaian SPOP-PBB kepada para Wajib Pajak serta penerimaan isian SPOP PBB dari Wajib Pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
- 10) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

h. Kepala Seksi Penetapan dan Keberatan

Kepala Seksi Penetapan dan Keberatan mempunyai tugas :

- 1) melaksanakan penelitian, perhitungan penetapan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan Kartu Data yang diterima Bidang Pendataan dan Penetapan;
- 2) melaksanakan penetapan secara jabatan Pajak dan Retribusi Daerah;
- 3) melaksanakan penetapan tambahan Pajak dan Retribusi Daerah;
- 4) membuat dan menerbitkan Nota Perhitungan, SKPD, SKRD, Surat Perjanjian Angsuran dan surat-surat ketetapan lainnya;
- 5) menyampaikan Surat ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah kepada wajib pajak;

- 6) meneliti daftar WP/WR yang sudah dan yang belum diterbitkan surat ketetapan;
- 7) membantu Direktorat Pajak dalam melakukan penyampaian SPPT PBB serta Dokumen PBB lainnya;
- 8) melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan sesuai dengan bidang tugasnya;
- 9) menerima dan melayani surat keberatan dan surat permohonan banding atas materi penetapan Pajak dan Retribusi Daerah;
- 10) menyiapkan keputusan menerima atau menolak keberatan atas materi keberatan Pajak dan Retribusi Daerah;
- 11) meneruskan penyelesaian permohonan banding ke Majelis Pertimbangan Pajak atas materi penetapan Pajak dan Retribusi Daerah;
- 12) menerima surat permohonan angsuran Pajak dan Retribusi Daerah;
- 13) melakukan perhitungan jumlah angsuran pajak dan pemungutan pembayaran/penyetoran atas permohonan wajib pajak;
- 14) menyiapkan surat perijinan angsuran dan surat penolakan angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran Pajak dan Retribusi Daerah;
- 15) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

i. Kepala Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data

Kepala Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data mempunyai tugas :

- 1) membuat dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah;
- 2) memberikan Kartu Pengenal NPWPD kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi;
- 3) mengumpulkan, mengelola serta menyelenggarakan Dokumentasi Data;
- 4) menyiapkan Arsip Surat Perpajakan dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan Pendaftaran dan Pendataan;
- 5) menerbitkan dan mengarsipkan surat Perpajakan dan Retribusi Daerah yang berkaitan;
- 6) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

j. Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan

- 1) Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a) pelaksanaan kegiatan Penagihan Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- b) pelaksanaan pelayanan keberatan, angsuran dan permohonan banding sesuai dengan kewenangannya;
- c) penghimpunan dan mengelola data sumber-sumber penerimaan lainnya di luar Pajak dan Retribusi Daerah;
- d) melakukan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan hasil pemungutan/pembayaran/penyetiran Pajak dan Retribusi Daerah ke dalam Kartu Wajib Pajak dan Retribusi Daerah serta pencatatan mengenai ketetapan dan realisasi pembayaran PBB dan BPHTB;
- e) penyiapan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran/penyetoran Pajak dan Retribusi Daerah, menghitung realisasi penerimaan dan tunggakan PBB secara bulanan, triwulan dan tahunan;
- f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

k. Kepala Seksi Penagihan

Kepala Seksi Penagihan mempunyai tugas :

- 1) menyiapkan dan mengirimkan serta mendokumentasikan surat-surat yang berhubungan dengan Penagihan;
- 2) melaksanakan dan mengkoordinir penagihan secara langsung kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi Daerah serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

- 3) menyiapkan dan melaksanakan, teguran, surat paksa, sita, lelang sesuai dengan sistem dan prosedur, serta Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- 4) melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas.

l. Kepala Seksi Penerima Pendapatan Daerah dan Sumber-Sumber Pendapatan Lainnya

Kepala Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah dan Sumber-Sumber Pendapatan Lainnya yang mempunyai tugas :

- 1) melakukan pemantauan penerimaan Pendapatan Daerah berupa Pajak, Retribusi dan Penerimaan Lainnya;
- 2) melakukan Penata Usahaan Penerimaan Pendapatan Daerah dan Sumber-Sumber Pendapatan yang sah;
- 3) melakukan koordinasi ke Dinas-Dinas/Instansi tentang Penerimaan Pendapatan Daerah;
- 4) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

m. Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan PBB

Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan PBB mempunyai tugas:

- 1) mengadakan dan mencatat semua SKPD, SKRD dan Surat-Surat mengenai penerimaan secara Sistematis dan kronologis mengenai penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah serta penerimaan lainnya;

- 2) menerima tindasan bukti setor Pajak dan Retribusi Daerah serta penerimaan lainnya dari Bendaharawan Khusus Penerima/Penyetor dan mencatat ke dalam Kartu Wajib Pajak/Retribusi Daerah;
- 3) mengadakan tata pembukuan secara Sistematis dan Kronologis mengenai persediaan benda berharga;
- 4) menerima dan mencatat tanda terima benda berharga, bukti penerimaan, benda berharga, bukti pengeluaran dan penerimaan serta persediaan benda berharga;
- 5) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

n. Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah

- 1) Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan daerah mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a) memimpin, menyelenggarakan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan daerah;
 - b) pelaksanaan pembinaan atas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
 - c) pelaksanaan pembinaan atas pengelolaan keuangan daerah;

- d) pelaksanaan pengecekan setiap aliran keuangan untuk penerimaan maupun pengeluaran;
- e) melakukan pengendalian pengelolaan keuangan untuk menghindari pemborosan keuangan daerah;
- f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

o. Kepala Seksi Penerimaan Keuangan Daerah

Kepala Seksi Penerimaan Keuangan Daerah mempunyai tugas :

- 1) membantu Kepala bidang dalam bidang tugasnya;
- 2) menyiapkan SPD Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung (Non Gaji);
- 3) membukukan SPD Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung secara baik dan tepat waktu;
- 4) memberikan nomor SPD secara cermat dan teliti, sehingga tidak terjadi kekeliruan;
- 5) meneliti setiap permintaan yang telah diajukan oleh setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah);
- 6) membuat laporan realisasi setiap bulan kepada Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan DPPKAD Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- 7) mengumpulkan data dan mengonsep Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) dan Perubahan Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang telah diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

- 8) membukukan arsip dan surat masuk dan surat keluar;
- 9) memberi car kepada SPD Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung;
- 10) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

p. Kepala Seksi Pengeluaran Keuangan Daerah

Kepala Seksi Pengeluaran Keuangan Daerah mempunyai tugas :

- 1) membantu Kepala Bidang dalam bidang tugasnya;
- 2) menyiapkan anggaran kas;
- 3) menyiapkan SP2D;
- 4) menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
- 5) memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) oleh bank atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- 6) mengusahakan dan pengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
- 7) menyimpan uang daerah;
- 8) melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
- 9) melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;

- 10) melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- 11) melakukan penagihan piutang daerah;
- 12) melakukan penyusunan laporan tentang semua hal pelaksanaan tugas dan kegiatan di bidang tugas perbendaharaan;
- 13) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

q. Kepala Seksi Pengendalian Keuangan Daerah

Kepala Seksi Pengendalian Keuangan Daerah mempunyai tugas:

- 1) membantu Kepala Bidang dalam bidang tugasnya;
- 2) menyusun Laporan Keuangan yang meliputi :
 - a) Laporan Realisasi Anggaran;
 - b) Neraca;
 - c) Laporan Arus Kas;
 - d) Catatan Atas Laporan Keuangan;
- 3) melakukan serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas;
- 4) melakukan serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);

- 5) melakukan serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
- 6) melakukan serangkaian proses mulai dari pencatatan, dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, penghapusan, pemindahantanganan, perubahan klasifikasi dan penyusutan terhadap asset tetap yang dikuasai / digunakan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- 7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

r. Kepala Bidang Aset Daerah

- 1) Kepala Bidang Aset Daerah mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a) pelaksanaan urusan perbekalan dan perlengkapan material;
 - b) pelaksanaan pengelolaan aset daerah;
 - c) pelaksanaan pengumpulan/pendataan aset daerah;
 - d) pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang daerah;
 - e) pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan aset daerah;
 - f) pelaksanaan pendistribusian barang daerah;

- g) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

s. Kepala Seksi Pendataan Aset Daerah

Kepala Seksi Pendataan Aset Daerah mempunyai tugas :

- 1) melakukan penatausahaan aset / barang milik daerah
- 2) menyiapkan laporan dan penilaian aset daerah
- 3) melakukan pemeliharaan dan mendokumentasikan aset daerah
- 4) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

t. Kepala Seksi Pengendalian Aset Daerah

Kepala Seksi Pengendalian Aset Daerah mempunyai tugas :

- 1) melakukan administrasi penyimpanan barang pada setiap SKPD;
- 2) melakukan administrasi penerimaan dan pendistribusian aset daerah serta mengatur, menyimpan dan penyusunan aset daerah sebelum didistribusikan;
- 3) menganalisa dan melakukan proses administrasi usulan penggunaan aset milik daerah;
- 4) menganalisa dan melakukan proses administrasi dan penghapusan aset milik daerah;
- 5) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

u. Kepala Seksi Pengelolaan Aset Daerah

Kepala Seksi Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas :

- 1) menyusun standarisasi barang, standarisasi harga barang dan standarisasi kebutuhan barang aset daerah;
- 2) menghimpun dan mengalisa usulan Rencana Kebutuhan Barang SKPD (RKB-SKPD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang SKPD (RKB-SKPD);
- 3) menyusun rencana daftar kebutuhan barang milik daerah dan Rencana Kebutuhan Barang;
- 4) melakukan monitoring proses pengelolaan aset daerah;
- 5) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya

B. Pembahasan

Pajak parkir merupakan salah satu komponen dari pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah dan keperluannya untuk kemajuan daerah itu sendiri. Pajak parkir yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir ini berpotensi untuk menjadi salah satu komponen penerimaan pajak daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap peningkatan pendapatan pajak daerah pada Kabupaten Ogan Komering Ilir. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya jumlah area parkir di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan penerimaan pajak tiap tahunnya terus mengalami peningkatan.

Untuk terus dapat memaksimalkan penerimaan pajak daerah khususnya pada pajak parkir, maka Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir harus terus menjaga kestabilan penerimaan pajak parkir. Langkah yang tepat untuk terus menjaga kestabilan penerimaan pajak parkir yaitu dengan terus mencari upaya-upaya yang tepat untuk meningkatkan penerimaan pajak parkir sehingga dengan adanya upaya tersebut dapat mempermudah pemerintah dalam menentukan potensi yang ada pada daerah tersebut.

1. Tarif Parkir

Berikut adalah perbandingan tarif parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan kisaran tarif parkir yang ada di lokasi sekarang,

Tabel IV.2
Perbandingan Tarif Parkir Menurut Peraturan Bupati Ogan
Komering Ilir No. 5 Tahun 2012 dan Tarif yang Ada
Di Lokasi Sekarang

No	Keterangan	Tarif Perda	Kisaran Tarif Sekarang
1	Kendaraan bermotor roda dua	Rp 1.000,-	Rp 2.000
2	Kendaraan bermotor roda empat	Rp 2.000,-	Rp 3.000

Sumber: Data Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan hasil perbandingan tarif pada tabel IV.2 yaitu terlihat bahwa ada perbedaan yang cukup signifikan, hal ini dikarenakan juru parkir di lokasi melakukan kecurangan terhadap tarif parkir dan dari hal tersebut maka pengawasan yang dilakukan oleh pihak DPPKAD sangatlah kurang baik. Sedangkan pembaharuan Perda yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir masih belum ada.

2. Analisis Potensi Pajak Parkir di Kabupaten Ogan Komering Ilir

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2015), Potensi adalah kemampuan yang memungkinkan dapat dikembangkan, kesanggupan untuk berbuat atau melakukan sesuatu yang dipandang dapat menghasilkan (menguntungkan).

Setiap daerah memiliki potensi pajaknya masing-masing, begitupun dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kabupaten Ogan Komering Ilir yang berada di lokasi yang cukup strategis yaitu berada di jalur lintas timur sumatera yang menghubungkan antar provinsi dan antar kabupaten merupakan salah satu faktor keunggulan yang terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang cukup berpotensi untuk dikembangkan dan memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap sektor perparkiran.

Analisis potensi pajak parkir dimaksudkan untuk mengetahui kekuatan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam menghasilkan penerimaan pajak parkir dengan anggapan semua Wajib Pajak (WP) parkir membayar pajaknya sesuai dengan potensi yang ada.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 5 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendaftaran, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Parkir, Analisis Potensi pendapatan pajak parkir diperoleh dengan mengalikan jumlah kendaraan parkir, jumlah hari dalam setahun, besar tarif parkir (Rp 1.000,- untuk kendaraan roda dua, dan Rp 2.000,- untuk kendaraan roda empat) dan tarif pajak parkir sebesar 30% (berdasarkan

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir No. 5 Tahun 2012). Rumus potensi pajak parkir antara lain adalah:

$$\text{Pajak parkir} : \text{jumlah kendaraan parkir} \times 360 \times \text{tarif parkir} \times 30\%$$

Tabel IV.3
Potensi Pendapatan Parkir Tahun 2016 Kabupaten
Ogan Komering Ilir

No	Wajib Pajak Parkir	Tarif Parkir		Rata ² Parkir		Jumlah Pendapatan	
		Mb.	Mt.	Mb.	Mt.	Mb.	Mt.
1	RM. Pagi Sore M	2.000	1.000	38	60	76.000	60.000
2	B. Sumsel Babel	2.000	1.000	11	20	22.000	20.000
3	RM. Lamongan	2.000	1.000	7	14	14.000	14.000
4	RM. Nuansa I	2.000	1.000	6	14	12.000	14.000
5	PT. Thamrin B	2.000	1.000	7	18	14.000	18.000
6	RM. Pondok A	2.000	1.000	7	10	14.000	10.000
7	PT. B. Muamalat	2.000	1.000	12	37	24.000	37.000
8	RM. Singkarak R.	2.000	1.000	11	25	22.000	25.000
9	B. BRI Unit 07 T	2.000	1.000	8	18	16.000	18.000
10	PT. BAF	2.000	1.000	5	11	10.000	11.000
11	B. BRI Cab. Kag	2.000	1.000	8	25	16.000	25.000
12	Pem. Kredit Motor Honda	2.000	1.000	8	15	16.000	15.000
13	PT. XL	2.000	1.000	11	20	22.000	20.000
14	Bank BNI Persero	2.000	1.000	7	18	14.000	18.000
15	RM. Hikmah Dua	2.000	1.000	11	23	22.000	23.000
16	RM. Pagi Sore	2.000	1.000	7	18	14.000	18.000
17	B. BRI Unit 02	2.000	1.000	15	35	30.000	35.000
18	PT. WOM F	2.000	1.000	5	10	10.000	10.000
19	M. Indomaret	2.000	1.000	18	35	36.000	35.000
20	B. Syariah Mand.	2.000	1.000	7	16	14.000	16.000
Jumlah Pendapatan						418.000	442.000
Total Pendapatan Parkir						860.000	
Pendapatan Parkir Pertahun (360 Hari)						309.600.000	
Pajak Parkir (309.600.000 x 30%)						92.880.000	

Sumber: Data Hasil Olahan, 2017

Hasil Perhitungan pajak dari 20 area parkir kendaraan di Kabupaten Ogan Komering Ilir menunjukkan angka potensi yang cukup besar terhadap realisasi penerimaan pajak parkir di Kabupaten Ogan Komering

Iilir yaitu sebesar Rp 92.880.000, untuk itu apabila realisasi pajak parkir dikelola dengan baik maka kontribusi pajak tersebut dapat menunjukkan peran yang cukup besar terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah itu sendiri.

Berikut ini adalah realisasi penerimaan pajak parkir per tahun dari 20 area parkir pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir:

Tabel IV.4
Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Tahun 2016
Kabupaten Ogan Komering Ilir

No	Wajib Pajak Parkir	Berdasarkan Tagihan Pajak (30%)		
		Pajak	Pendapatan WP/Bln	Rt ² Pendapatan WP/Hari
1	RM. Pagi Sore M	501.000	1.670.000	55.666
2	B. Sumsel Babel	250.000	833.333	27.777
3	RM. Lamongan	150.000	500.000	16.666
4	RM. Nuansa I	201.000	670.000	22.333
5	PT. Thamrin B	105.000	350.000	11.666
6	RM. Pondok A	60.000	200.000	6.666
7	PT. B. Muamalat	150.000	500.000	16.666
8	RM. Singkarak R	105.000	350.000	11.666
9	B. BRI Unit 07 T	105.000	350.000	11.666
10	PT. BAF	51.000	170.000	5.666
11	B. BRI Cab. Kag	201.000	670.000	22.333
12	Pem. Kredit Motor Honda	51.000	170.000	5.666
13	PT. XL	150.000	500.000	16.666
14	Bank BNI Persero	75.000	250.000	8.333
15	RM. Hikmah Dua	351.000	1.170.000	39.000
16	RM. Pagi Sore	51.000	170.000	5.666
17	B. BRI Unit 02	150.000	500.000	16.666
18	PT. WOM F	51.000	170.000	5.666
19	M. Indomaret	150.000	500.000	16.666
20	B. Syariah Mand.	51.000	170.000	5.666
Jumlah				328.766
Pendapatan WP Parkir Pertahun (360 Hari)				118.355.760
Pajak Parkir (118.355.760 x 30%)				35.506.728

Sumber: Data Hasil Olahan, 2017

Tabel IV.2 menunjukkan realisasi penerimaan pajak parkir satu tahun pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar Rp 35.506.728. Dalam hal ini dapat terlihat bahwa penerimaan pajak parkir masih dikatakan terlalu kecil jika dibanding dengan potensi pendapatan parkir yang ada di Kabupaten Ogan Komering. Demikian sumber daya yang ada dan cukup besar ini apabila dapat optimal dan dikelola dengan prosedur dan strategi yang baik maka potensi yang ada akan maksimal dan berdampak positif terhadap perkembangan dan kemajuan suatu daerah. Untuk itu seluruh elemen pemerintah, masyarakat dan badan usaha perlu memiliki kesadaran secara bersama-sama bersosialisasi dan menuntaskan permasalahan dan memberikan tindakan atau sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang ada, agar seluruh sektor yang berkaitan dengan sumber-sumber pendapatan daerah dapat mengetahui akan potensi yang ada.

3. Upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak parkir pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

a. Kebijakan Ekstensifikasi/ Perluasan

Ekstensifikasi pajak yaitu usaha yang dilakukan dengan cara mencari objek dan subjek pajak pada parkir sehingga objek pajak yang belum terdaftar akan didaftarkan sebagai objek pajak yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Bupati Ogan

Komerling Ilir No. 5 Tahun 2012 tentang prosedur pendaftaran, pemungutan dan penyetoran pajak parkir, untuk lokasi yang menjadi objek pajak parkir di Kabupaten Ogan Komerling Ilir itu sendiri berjumlah 74 objek pajak yang terdaftar sedangkan peneliti hanya mengambil sebanyak 20 objek pajak saja, karena jumlah yang dipilih memberikan kontribusi yang besar dalam membayar pajak serta ruang area parkir yang cukup luas dibanding dengan wajib pajak parkir yang lainnya.

Kegiatan ekstensifikasi apabila dilakukan secara kontinyu maka akan membawa dampak yang besar bagi penerimaan pajak parkir, dimana penerimaan pajak parkir dapat meningkatkan atau melebihi dari target penerimaan yang dianggarkan.

b. Kebijakan Intensifikasi

Kebijakan intensifikasi dapat dilakukan melalui peningkatan kebijakan pemeriksaan oleh aparat pajak (fiskus), melalui verifikasi lapangan maupun verifikasi kantor. Verifikasi lapangan misalnya pendataan pada wajib pajak dan juga potensi-potensi untuk pajak parkir. Dengan verifikasi lapangan ini diharapkan akan diketahui subjek dan objek pajak yang baru atau jumlah wajib pajak dalam membayar pajak. Verifikasi kantor yaitu: verifikasi terhadap pengelolaan data yang didapat oleh aparat pajak di lapangan sehingga dengan adanya kegiatan ini diharapkan ada peningkatan terhadap penerimaan pajak parkir, akan tetapi pada kenyataannya

baik verifikasi lapangan maupun verifikasi kantor tidak diterapkan secara nyata pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Salah satu intensifikasi yang dilakukan oleh pemerintah adalah intensifikasi terhadap penagihan pajak, sehingga wajib pajak yang belum membayar pajak akan membayar pajak yang sesuai dengan ketentuan yang seharusnya dibayarkan, untuk jumlah kendaraan yang ada pada 20 area parkir itu sendiri dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap juru parkir yang ada di lokasi sebanyak 209 kendaraan mobil dan 442 kendaraan motor per-hari. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak harus didukung dengan "*law enforcement*" yaitu berupa penerapan sanksi hukum secara konsisten bagi wajib pajak. Dengan adanya sanksi terhadap pelanggan yang diterapkan akan dapat memaksa wajib pajak untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Akan tetapi sebelum menjatuhkan sanksi kepada wajib pajak terlebih dahulu aparat pajak (fiskus) memberi pemberitahuan kepada wajib pajak selama 3 kali, apabila wajib pajak belum juga memenuhi kewajibannya maka akan diberikan surat teguran dan jika diberikan surat teguran masih juga tidak diindahkan maka aparat pajak akan memberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adapun sanksi yang diberikan berupa denda per bulan dari jumlah pajak yang terutang.

1) Peningkatan pelayanan melalui modernisasi sistem administrasi perpajakan

Pelayanan pajak yang diberikan saat ini masih sangat tertutup oleh sebagian kalangan masyarakat bahkan untuk pembayaran pajak pun masih dianggap hal yang menakutkan, hal ini dikarenakan tingkat kesadaran dari masyarakat masih rendah dan adanya jarak yang jauh antar perusahaan dan masyarakat. Oleh karena itulah peningkatan pajak harus lebih ditingkatkan melalui modernisasi sistem administrasi perpajakan. Modernisasi ini ditujukan selain untuk meningkatkan pembayaran yang dimaksudkan juga untuk meningkatkan pengawasan yang lebih baik kepada wajib pajak. Upaya ini dilakukan dengan *E-Registration*.

E-Registration merupakan proses registrasi melalui media elektronik. Hal ini untuk mempermudah proses registrasi perpajakan. Mekanisme sistem administrasi pajak registrasi belum menggunakan *E-Registration* untuk ke depan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai menggunakan *E-Registration*., dalam hal ini untuk mempermudah proses administrasi dalam perpajakan dan pengawasan terhadap wajib pajak.

2) Peningkatan kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak perlu ditingkatkan lagi karena peningkatan tersebut akan memberikan dampak pada penerimaan pajak parkir. Adapun beberapa strategi dalam meningkatkan dan menjaga kepatuhan wajib pajak adalah:

a) Pemanfaatan teknologi informasi

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak parkir maka Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir guna mendapatkan informasi yang relevan mengenai tempat-tempat parkir yang banyak terdapat objek dan subjek pajak parkir yang ilegal atau belum terdaftar. Setelah didapat informasi yang akurat maka Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir akan bekerja sama dalam menjaring objek dan subjek pajak parkir yang belum terdaftar tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir kurang melakukan

koordinasi dengan pihak yang terkait sehingga informasi yang didapat kurang relevan.

b) Perbaiki manajemen pemeriksaan dan penyelidikan pajak

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan penerimaan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perbaiki manajemen pemeriksaan pajak sebagai upaya peningkatan penegakan hukum (*law enforcement*) pajak, adapun usaha yang dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak baik orang atau badan yang menyelenggarakan parkir.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diperlukan, sehingga dapat membuat keputusan tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi dan guna untuk menemukan tersangka serta mengetahui besarnya pajak yang terutang yang digelapkan. Perbaiki manajemen penyidikan pajak dilaksanakan dengan pengembangan kegiatan pemeriksaan sebagai dasar penyidikan, pengembangan kerjasama dengan instansi penegak hukum dan pengembangan sistem administrasi perpajakan dalam hal ini apabila wajib pajak

melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi berupa denda 2% dari besarnya pajak yang terutang. Pada kenyataannya aparat yang melakukan pemeriksaan dan penyidikan masih belum dapat melakukan tugasnya dengan benar dan jujur, sehingga seringkali terjadi penyelewengan dana yang didapat.

c) Peningkatan program penyuluhan kepada masyarakat

Peningkatan program penyuluhan kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan wajib pajak dan meningkatkan pengetahuan mengenai pajak. Upaya-upaya penyuluhan pajak dilaksanakan dengan cara:

- (1) Penerapan pendidikan perpajakan kepada generasi muda, baik melalui jalur pendidikan formal maupun non formal
- (2) Sosialisasi perpajakan kepada masyarakat
- (3) Penyediaan *hot line servis* bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan tentang perpajakan
- (4) Keterampilan aparat pajak (fiskus).

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisa data yang dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisa menunjukkan bahwa penerimaan pajak parkir di Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki potensi sebesar Rp 92.880.000 (30% x Total Pajak Parkir 1 Tahun) terhadap realisasi penerimaan pajak parkir di Kabupaten Ogan Komering Ilir, untuk itu apabila realisasi pajak parkir dikelola dengan baik maka kontribusi pajak tersebut dapat menunjukkan peran yang cukup besar terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah itu sendiri.
2. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk meningkatkan penerimaan pajak parkir adalah kebijakan ekstensifikasi dan kebijakan intensifikasi, kebijakan ekstensifikasi yaitu usaha yang dilakukan dengan cara mencari objek dan subjek pajak pada parkir sehingga objek pajak yang belum terdaftar akan didaftarkan sebagai objek pajak yang memenuhi persyaratan, untuk lokasi yang menjadi objek pajak parkir di Kabupaten OKI itu sendiri berjumlah 74 objek pajak yang terdaftar sedangkan peneliti hanya mengambil sebanyak 20 objek pajak saja, karena jumlah yang dipilih memberikan kontribusi yang besar dalam membayar pajak serta ruang area parkir yang cukup luas dibanding dengan wajib pajak parkir yang lainnya.

Sedangkan kebijakan intensifikasi yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya adalah intensifikasi terhadap penagihan pajak, sehingga wajib pajak yang belum membayar pajak akan membayar pajak yang sesuai dengan ketentuan yang seharusnya dibayarkan, untuk jumlah kendaraan yang ada pada 20 area parkir itu sendiri dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap juru parkir yang ada di lokasi sebanyak 209 kendaraan mobil dan 442 kendaraan motor per-hari.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya DPPKAD Kabupaten OKI terus melakukan pendataan ulang terhadap jumlah wajib pajak dengan terus melakukan pengawasan dan penertiban terhadap objek pajak yang belum terdaftar serta memperkuat penetapan hukum pajak.
2. Sebaiknya untuk ketetapan DPPKAD Kabupaten OKI dapat menerapkan *E-Registration* untuk mempermudah pelayanan kepada wajib pajak.
3. Sebaiknya pemerintah Kabupaten OKI mengintensifikasikan pemberian penyuluhan kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai masalah perpajakan dan juga memberikan pelatihan kepada aparat secara berkala.
4. Penelitian lanjutan perlu dilakukan oleh pihak-pihak lain agar hasil penelitian dapat lebih mendalam dan berkualitas, sehingga dapat dimanfaatkan bagi pemerintahan dan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Durri, dkk. 2008. **Metode Penelitian**. Edisi 1. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
- Gunawan, Panji. 2015. **Kamus Lengkap Bahasa Indonesia**. Surabaya: Penerbit Pustaka Gama.
- Halim, Abdul & Muhammad Iqbal. 2012. **Pengelolaan Keuangan Daerah**. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Kesek, Feisly. 2013. **Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado**. (*Jurnal EMBA*)(online), Vol. 1 No. 4 Desember 2013, Hal. 1922-1933 (<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/3400>, diakses 04 Januari 2017).
- Malombeke, Novelia. 2016. **Analisis potensi dan efektivitas pemungutan pajak parkir di kabupaten minahasa utara**. (*Jurnal EMBA*)(online), Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal. 645-655 (<http://ejournal.unsrat.ac.id>, diakses 08 Juni 2016).
- Mardiasmo. 2011. **Perpajakan Edisi Revisi 2011**. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Pangerapan, Herly & Heince R. N. Wokes. 2016. **Analisa Potensi dan Efektivitas Sistem Pemungutan Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Manado**. (*Jurnal EMBA*)(Online), Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal. 732-741 (<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11776>, diakses 04 Januari 2017).
- Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendaftaran, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Parkir.
- Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Perda No. 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.
- Prabowo, Yusdianto.2002. **Akuntansi Perpajakan Terapan**. Jakarta: Penerbit Grasindo.

- Resmi, Siti. 2016. **Perpajakan Teori dan Kasus**. Buku I Edisi 9. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sugianto. 2007. **Pajak dan Retribusi Daerah**. Jakarta: Penerbit Cikal Sakti.
- Sugiyono. 2009. **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D**. Cetakan Ke-16. Bandung: Penerbit Alfabeta.

NO	KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI PENERIMAAN			PERSENTASE	SISA TARGET	KET
				S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI			
	4.1.1.	<u>PAJAK DAERAH</u>							
1	4.1.1.01	Pajak Hotel ✓	75.600.000,00	74.475.000,00	7.640.000,00	82.115.000,00	108,62%	(6.515.000,00)	DPPKAD
2	4.1.1.02	Pajak Restoran ✓	295.000.000,00	320.218.300,00	33.982.500,00	354.200.800,00	120,07%	(59.200.800,00)	DPPKAD
3	4.1.1.03	Pajak Hiburan ✓	20.000.000,00	17.400.000,00	0,00	17.400.000,00	87,00%	2.600.000,00	DPPKAD
4	4.1.1.04	Pajak Reklame ✓	220.000.000,00	346.799.750,00	9.078.750,00	355.878.500,00	161,76%	(135.878.500,00)	DPPKAD
5	4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan ✓	8.183.767.191,00	7.127.996.249,00	806.714.906,00	7.934.711.155,00	96,96%	249.056.036,00	DPPKAD
6	4.1.1.07	Pajak Parkir ✓	40.000.000,00	49.217.579,00	7.490.882,00	56.708.441,00	141,77%	(16.708.441,00)	DPPKAD
7	08	Pajak Air Tanah ✓	15.000.000,00	22.208.000,00	0,00	22.208.000,00	148,05%	(7.208.000,00)	DPPKAD
1	4.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walat ✓ ✓	25.000.000,00	15.845.500,00	9.254.000,00	25.099.500,00	100,40%	(99.500,00)	DPPKAD
1	4.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ✓	1.750.000.000,00	2.326.112.688,50	233.570.262,50	2.559.682.951,00	146,27%	(809.682.951,00)	DPPKAD
3	4.1.1.13	BPHTB ✓	2.500.000.000,00	2.141.547.357,00	40.847.400,00	2.182.394.757,00	87,30%	317.605.243,00	DPPKAD
		Jumlah Pajak Daerah	13.124.367.191,00	12.441.820.423,50	1.148.578.680,50	13.590.399.104,00	103,55%	(466.031.913,00)	
	4.1.2.	<u>RETRIBUSI DAERAH</u>							
	4.1.2.01.	RETRIBUSI JASA UMUM	14.267.617.504,00	10.577.704.100,00	5.289.959.825,00	15.867.663.925,00	111,21%	(1.600.046.421,00)	
	4.1.2.01.	Ret. Pelayanan Kesehatan ✓	13.684.117.504,00	10.109.912.500,00	5.246.111.625,00	15.356.024.125,00	112,22%	(1.671.906.621,00)	
	01	- Pelayanan Kesehatan	13.404.117.504,00	7.662.231.000,00	946.596.625,00	8.608.827.625,00	64,23%	4.795.289.879,00	RSUD
	02	- Jasa Kesehatan	280.000.000,00	2.447.681.500,00	4.299.515.000,00	6.747.196.500,00	2409,71%	(6.467.196.500,00)	DINKES
	4.1.2.01.02	Ret. Pely. Sampah/Kebersihan ✓	150.000.000,00	81.323.000,00	8.005.000,00	89.328.000,00	59,55%	60.672.000,00	BADAN PENG. PASAR
	4.1.2.01.05	Ret. Parkir ✓	40.000.000,00	69.750.000,00	5.800.000,00	75.550.000,00	188,88%	(35.550.000,00)	DISHUB
	4.1.2.01.06	Ret. Karcis Umum Pasar ✓	150.000.000,00	62.054.000,00	6.555.000,00	68.609.000,00	45,74%	81.391.000,00	BADAN PENG. PASAR
	4.1.2.01.07	Ret. Pengujian Kend. Motor ✓	235.000.000,00	247.654.800,00	21.988.200,00	269.643.000,00	114,74%	(34.643.000,00)	DISHUB
	4.1.2.01.09	Ret. Penggantian Biaya Cetak Peta ✓	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	-	BAPPEDA
	4.1.2.01.	Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ✓	7.000.000,00	7.009.800,00	0,00	7.009.800,00	100,14%	(9.800,00)	BKESBANGPOLINMAS
	4.1.2.02.	RETRIBUSI JASA USAHA	2.827.057.220,00	2.039.433.000,00	313.225.000,00	2.352.658.000,00	83,22%	474.399.220,00	
	4.1.2.02.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	924.500.000,00	516.945.000,00	198.550.000,00	715.495.000,00	77,39%	209.005.000,00	
	01	- Sewa Alat-alat Kesenian	1.000.000,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	155,00%	(550.000,00)	DISBUDPAR
	06	- Sewa Alat-alat Laboratorium	3.500.000,00	5.075.000,00	0,00	5.075.000,00	145,00%	(1.575.000,00)	BLH
	10	- Sewa Gedung/Sarana Olahraga	15.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	46,67%	8.000.000,00	DISPORA
	14	- Sewa Gedung/Aula/Asrama	30.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	7.000.000,00	23,33%	23.000.000,00	Bag. Umum Setda
	15	- Sewa Alat Berat	175.000.000,00	61.500.000,00	80.550.000,00	142.050.000,00	81,17%	32.950.000,00	DINAS PU BM
	16	- Sewa Tanah dan Bangunan	700.000.000,00	435.820.000,00	117.000.000,00	552.820.000,00	78,97%	147.180.000,00	BPPK
		- Sewa Tanah dan Bangunan (BPPK)	700.000.000,00	435.820.000,00	117.000.000,00	552.820.000,00	78,97%	147.180.000,00	
	4.1.2.02.04	Fasilitas Terminal							
		- Retribusi Terminal	1.727.500.000,00	1.515.388.000,00	114.400.000,00	1.629.788.000,00	94,34%	97.712.000,00	DISHUB
		- Sewa Los Kios	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00%	(2.400.000,00)	DISHUB
	4.1.2.02.10	Ret. Tempat Rekreasi & Olahraga	162.557.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	162.557.220,00	PT. EL JHON
	4.1.2.02.11	Ret. Penyeberangan Di Air	12.500.000,00	4.700.000,00	275.000,00	4.975.000,00	39,80%	7.525.000,00	DISHUB

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TAHUN ANGGARAN 2013 UNTUK PER TANGGAL : DESEMBER 2013

KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI PENERIMAAN			PERSENTASE	SISA TARGET	KET
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI			
4.1.1.	<u>PAJAK DAERAH</u>							
4.1.1.01	Pajak Hotel	77.040.000,00	86.035.000,00	10.560.000,00	96.595.000,00	125,38%	(19.555.000,00)	DPPKAD
4.1.1.02	Pajak Restoran	295.000.000,00	365.147.500,00	32.911.500,00	398.059.000,00	134,94%	(103.059.000,00)	DPPKAD
4.1.1.03	Pajak Hiburan	20.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	25,00%	15.000.000,00	DPPKAD
4.1.1.04	Pajak Reklame	346.799.750,00	336.127.350,00	21.102.500,00	357.229.850,00	103,01%	(10.430.100,00)	DPPKAD
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	9.899.001.132,00	9.386.807.319,00	928.429.435,00	10.315.236.754,00	104,20%	(416.235.622,00)	DPPKAD
4.1.1.07	Pajak Parkir	49.217.579,00	59.955.651,00	5.820.879,00	65.776.530,00	133,64%	(16.558.951,00)	DPPKAD
4.1.1.08	Pajak Air Bawah Tanah	22.208.000,00	10.845.000,00	1.868.000,00	12.713.000,00	57,25%	9.495.000,00	DPPKAD
4.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet	25.000.000,00	19.950.000,00	5.080.000,00	25.030.000,00	100,12%	(30.000,00)	DPPKAD
4.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.154.500.188,00	1.899.980.724,50	662.602.087,50	2.562.582.812,00	118,94%	(408.082.624,00)	DPPKAD
4.1.1.13	BPPN	7.900.000.000,00	9.262.039.125,00	3.000.000,00	9.265.039.125,00	117,28%	(1.365.039.125,00)	DPPKAD
Jumlah Pajak Daerah		20.788.766.649,00	21.431.887.669,50	1.671.374.401,50	23.103.262.071,00	111,13%	(2.314.495.422,00)	
4.1.2.	<u>RETRIBUSI DAERAH</u>							
4.1.2.01.	<u>RETRIBUSI JASA UMUM</u>	8.479.495.855,00	6.953.873.720,00	286.748.790,00	7.240.622.510,00	85,39%	1.238.873.345,00	
4.1.2.01.01	Ret. Pelayanan Kesehatan	7.832.476.255,00	6.429.858.000,00	235.789.000,00	6.665.647.000,00	85,10%	1.166.829.255,00	DINKES
4.1.2.01.02	Ret. Pely. Sampah/Kebersihan	160.500.000,00	94.292.500,00	8.695.000,00	102.987.500,00	64,17%	57.512.500,00	BADAN PENG. PASAR
4.1.2.01.05	Ret. Pely. Parkir Di Tepi Jalan Umum	69.750.000,00	64.406.000,00	5.500.000,00	69.906.000,00	100,22%	(156.000,00)	DISHUB
4.1.2.01.06	Ret. Karcis Umum Pasar	160.500.000,00	61.615.000,00	7.525.000,00	69.140.000,00	43,08%	91.360.000,00	BADAN PENG. PASAR
4.1.2.01.07	Ret. Pengujian Kend. Motor	247.654.800,00	294.182.120,00	27.943.680,00	322.125.800,00	130,07%	(74.471.000,00)	DISHUB
4.1.2.01.09	Ret. Penggantian Biaya Cetak Peta	1.605.000,00	1.605.000,00	0,00	1.605.000,00	100,00%	-	BAPPEDA
4.1.2.01.	Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	7.009.800,00	7.915.100,00	1.296.110,00	9.211.210,00	131,40%	(2.201.410,00)	BKESBANGPOLINMAS
4.1.2.02.	<u>RETRIBUSI JASA USAHA</u>	3.039.873.011,18	1.917.908.000,00	143.962.000,00	2.061.870.000,00	67,83%	978.003.011,18	
4.1.2.02.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	991.025.000,00	531.048.000,00	40.962.000,00	572.010.000,00	57,72%	419.015.000,00	
01	- Sewa Alat-alat Kesenian	1.550.000,00	1.500.000,00	50.000,00	1.550.000,00	100,00%	-	DISBUDPAR
06	- Sewa Alat-alat Laboratorium	5.075.000,00	5.110.000,00	0,00	5.110.000,00	100,69%	(35.000,00)	BLH
10	- Sewa Gedung/Sarana Olahraga	16.050.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	43,61%	9.050.000,00	DISPORA
14	- Sewa Gedung/Aula/Asrama	32.100.000,00	223.930.000,00	0,00	223.930.000,00	697,60%	(191.830.000,00)	Bag. Umum Setda
15	- Sewa Alat Berat	187.250.000,00	17.150.000,00	0,00	17.150.000,00	9,16%	170.100.000,00	DINAS PU BM
16	- Sewa Tanah dan Bangunan	749.000.000,00	276.358.000,00	40.912.000,00	317.270.000,00	42,36%	431.730.000,00	BPPK
4.1.2.02.04	Ret. Terminal	1.848.425.000,00	1.310.860.000,00	102.750.000,00	1.413.610.000,00	76,48%	434.815.000,00	DISHUB
4.1.2.02.10	Ret. Tempat Rekreasi & Olahraga	186.111.761,18	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	40,30%	111.111.761,18	PT. EL JHONDISBUDPAR
4.1.2.02.11	Ret. Penyeberangan Di Air	14.311.250,00	1.000.000,00	250.000,00	1.250.000,00	8,73%	13.061.250,00	DISHUB

DAFTAR : TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TAHUN ANGGARAN 2014 UNTUK PER TANGGAL : DESEMBER 2014

KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI PENERIMAAN			PERSENTASE	SISA TARGET	KET
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI			
1.1.	PAJAK DAERAH							
1.1. 01	Pajak Hotel	77.040.000,00	87.450.000,00	6.280.000,00	93.730.000,00	121,66%	(16.690.000,00)	DPPKAD
1.1. 02	Pajak Restoran	295.000.000,00	387.738.500,00	42.123.300,00	429.861.800,00	145,72%	(134.861.800,00)	DPPKAD
1.1. 03	Pajak Hiburan	20.000.000,00	2.407.000,00	23.081.675,00	25.488.675,00	127,44%	(5.488.675,00)	DPPKAD
1.1. 04	Pajak Reklame	346.799.750,00	380.403.075,00	72.582.250,00	452.985.325,00	130,62%	(106.185.575,00)	DPPKAD
1.1. 05	Pajak Penerangan Jalan	8.183.767.191,00	10.037.587.270,00	951.123.558,00	10.988.710.828,00	134,27%	(2.804.943.637,00)	DPPKAD
1.1. 07	Pajak Parkir	49.217.579,00	65.830.569,00	3.754.020,00	69.584.589,00	141,38%	(20.367.010,00)	DPPKAD
1.1. 08	Pajak Air Bawah Tanah	22.208.000,00	12.533.000,00	12.343.125,00	24.876.125,00	112,01%	(2.668.125,00)	DPPKAD
1.1. 09	Pajak Sarang Burung Walet	25.000.000,00	12.200.000,00	13.110.000,00	25.310.000,00	101,24%	(310.000,00)	DPPKAD
1.1. 11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.154.500.188,00	2.340.361.242,00	361.585.462,50	2.701.946.704,50	125,41%	(547.446.516,50)	DPPKAD
1.1. 12	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2.233.344.589,55	2.859.659.433,00	144.994.709,00	3.004.654.142,00	134,54%	(771.309.552,45)	DPPKAD
1.1. 13	BPHTB	9.157.563.864,00	62.572.433.744,00	75.304.150,00	62.647.737.894,00	684,11%	(53.490.174.030,00)	DPPKAD
Jumlah Pajak Daerah		22.564.441.161,55	78.758.603.833,00	1.706.282.249,50	80.464.886.082,50	356,60%	(57.900.444.920,95)	
2.	RETRIBUSI DAERAH							
2.01.	RETRIBUSI JASA UMUM	1.049.116.010,00	931.661.070,00	205.129.280,00	1.136.790.350,00	108,36%	(87.674.340,00)	
2.01. 01	Ret. Pelayanan Kesehatan	400.000.000,00	341.512.500,00	132.700.500,00	474.213.000,00	118,55%	(74.213.000,00)	DINKES
2.01. 02	Ret. Pely. Sampah/Kebersihan	160.500.000,00	107.995.000,00	17.300.000,00	125.295.000,00	78,07%	35.205.000,00	BADAN PENG. PASAR
2.01. 04	Ret. Pely. Parkir Di Tepi Jalan Umum	69.750.000,00	64.770.000,00	5.200.000,00	69.970.000,00	100,32%	(220.000,00)	DISHUB
2.01. 05	Ret. Karcis Umum Pasar	160.500.000,00	86.195.000,00	16.800.000,00	102.995.000,00	64,17%	57.505.000,00	BADAN PENG. PASAR
2.01. 06	Ret. Pengujian Kend. Motor	247.654.800,00	322.264.470,00	31.229.880,00	353.494.350,00	142,74%	(405.839.550,00)	DISHUB
2.01. 07	Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	9.211.210,00	7.424.100,00	1.898.900,00	9.323.000,00	101,21%	(111.790,00)	BKESBANGPOLINMAS
2.01. 08	Ret. Penggantian Biaya Cetak Peta	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%	-	BAPPEDA
2.02.	RETRIBUSI JASA USAHA	3.028.694.266,18	3.208.734.000,00	337.235.000,00	3.547.919.000,00	117,14%	(518.224.734)	
2.02. 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	786.175.000,00	590.654.000,00	124.885.000,00	717.489.000,00	91,26%	69.686.000,00	
	- Sewa Alat-alat Laboratorium	5.075.000,00	5.090.000,00	0,00	5.090.000,00	100,30%	(15.000,00)	BLH
	- Sewa Gedung/Aula/Asrama	32.100.000,00	218.930.000,00	1.000.000,00	219.930.000,00	685,14%	(187.830.000,00)	Bag. Umum Setda
	- Sewa Tanah dan Bangunan	749.000.000,00	365.634.000,00	123.885.000,00	491.469.000,00	65,62%	257.531.000,00	BADAN PENG. PASAR
	- Sewa Alat-alat Kesenian	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00%	(1.000.000,00)	DISBUDPAR
2.02. 04	Ret. Terminal	1.848.425.000,00	1.634.180.000,00	212.050.000,00	1.846.230.000,00	99,88%	2.195.000,00	DISHUB
2.02. 10	Ret. Tempat Rekreasi & Olahraga	16.050.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	43,61%	9.050.000,00	DISPORA
2.02. 10	Ret. Tempat Rekreasi & Olahraga	187.661.761,18	0,00	0,00	0,00	0,00%	187.661.761,18	PT. EL JHON/DISBUDPAR
2.02. 11	Ret. Penyeberangan Di Air	14.311.250,00	2.400.000,00	300.000,00	2.700.000,00	18,87%	11.611.250,00	DISHUB
2.02. 15	Retribusi Sewa Alat Berat	87.250.000,00	32.500.000,00	0,00	32.500.000,00	37,25%	54.750.000,00	DINAS PU BM
2.02. 16	Ret. Menara Telekomunikasi	88.821.255,00	942.000.000,00	0,00	942.000.000,00	1060,56%	(853.178.745,00)	DISHUB

TAHUN : 2015
UNTUK BULAN : DESEMBER

RASIO = 12 / 12 X 100% = 100,00

KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET APBD	REALISASI PENERIMAAN				%	KET
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	%	S/D BULAN INI		
4.1.1.	<u>PAJAK DAERAH</u>							
4.1.1. 01	Pajak Hotel	77.040.000,00	123.418.750,00	12.131.250,00	15,75	135.550.000,00	175,95	DPPKAD
4.1.1. 02	Pajak Restoran	329.500.000,00	400.010.000,00	45.235.500,00	13,73	445.245.500,00	135,13	DPPKAD
4.1.1. 03	Pajak Hiburan	7.000.000,00	5.350.000,00	1.750.000,00	25,00	7.100.000,00	101,43	DPPKAD
4.1.1. 04	Pajak Reklame	346.799.750,00	448.391.725,00	101.237.250,00	29,19	549.628.975,00	158,49	DPPKAD
4.1.1. 05	Pajak Penerangan Jalan	9.889.000.000,00	10.971.003.366,60	1.026.662.525,00	10,38	11.997.665.891,60	121,32	DPPKAD
4.1.1. 06	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.234.500.188,00	2.039.857.052,00	1.050.177.990,50	47,00	3.090.035.042,50	138,29	DPPKAD
4.1.1. 07	Pajak Parkir	49.217.579,00	69.231.000,00	6.390.000,00	12,98	75.621.000,00	153,65	DPPKAD
4.1.1. 08	Pajak Air Bawah Tanah	12.208.000,00	10.845.000,00	1.868.000,00	15,30	12.713.000,00	104,14	DPPKAD
4.1.1. 09	Pajak Sarang Burung Walet	15.000.000,00	12.650.000,00	10.880.000,00	72,53	23.530.000,00	156,87	DPPKAD
4.1.1. 11	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2.750.000.000,00	2.942.157.775,00	166.992.245,00	6,07	3.109.150.020,00	113,06	DPPKAD
4.1.1. 12	BPHTB	15.034.000.000,00	14.697.927.337,00	29.559.700,00	0,20	14.727.487.037,00	97,96	DPPKAD
Jumlah Pajak Daerah		30.744.265.517,00	31.720.842.005,60	2.452.884.460,50	7,98	34.173.726.466,10	111,15	
4.1.2.	<u>RETRIBUSI DAERAH</u>							
4.1.2.01.	<u>RETRIBUSI JASA UMUM</u>	1.237.937.265,00	983.916.220,00	129.017.050,00	10,42	1.112.933.270,00	89,90	
4.1.2. 01. 01	Ret. Pelayanan Kesehatan	400.000.000,00	331.155.500,00	51.687.750,00	12,92	382.843.250,00	95,71	DINKES
4.1.2. 01. 07	Ret. Pely. Sampah/Kebersihan	160.500.000,00	112.300.000,00	15.050.000,00	9,38	127.350.000,00	79,35	BADAN PENG. PASAR
4.1.2. 01. 19	Ret. Pely. Parkir Di Tepi Jalan Umum	69.750.000,00	91.090.000,00	9.020.000,00	12,93	100.110.000,00	143,53	DISHUB
4.1.2. 01. 21	Ret. Karcis Pelayanan Pasar	160.500.000,00	95.705.000,00	22.373.000,00	13,94	118.078.000,00	73,57	BADAN PENG. PASAR
4.1.2. 01. 34	Ret. Pely. Pemeriksaan & Pengj. Alat Pemdam Kbkrm	9.211.210,00	8.722.000,00	532.300,00	5,78	9.254.300,00	100,47	BKESBANGPOLINMAS
4.1.2. 01. 40	Ret. Penggantian Biaya Cetak Peta Peny.Peta Tematik	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	100,00	BAPPEDA
4.1.2. 01. 44	Ret. Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi	188.821.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DISHUB
4.1.2. 01. 45	Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR)	247.654.800,00	343.443.720,00	30.354.000,00	12,26	373.797.720,00	150,93	DISHUB
4.1.2.02.	<u>RETRIBUSI JASA USAHA</u>	2.939.873.011,00	2.180.983.600,00	277.470.000,00	9,44	2.458.453.600,00	83,62	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	124.425.000,00	222.375.000,00	2.410.000,00	1,94	224.785.000,00	180,66	
4.1.2. 02. 01	- Penyewaan Tanah dan Bangunan	32.100.000,00	196.515.000,00	1.000.000,00	3,12	197.515.000,00	615,31	BAG. UMUM SETDA
4.1.2. 02. 02	- Laboratorium	5.075.000,00	5.160.000,00	1.410.000,00	27,78	6.570.000,00	129,46	BLH
4.1.2. 02. 04	- Kendaraan Bermotor (Sewa Alat Berat)	87.250.000,00	20.700.000,00	0,00	0,00	20.700.000,00	23,72	DINAS PU BM
4.1.2. 02. 06	Ret. Pasar/Pertokoan yang Dikontrakan	749.000.000,00	293.053.600,00	73.110.000,00	9,76	366.163.600,00	48,89	BADAN PENG. PASAR
4.1.2. 02. 21	Ret. Tempat Rekreasi	187.661.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	PT. EL JHON/DISBUDPAR
4.1.2. 02. 23	Ret. Pelayanan Tempat Olahraga	16.050.000,00	8.500.000,00	1.500.000,00	9,35	10.000.000,00	62,31	DISPORA
4.1.2. 02. 31	Ret. Terminal	1.848.425.000,00	1.652.055.000,00	200.150.000,00	10,83	1.852.205.000,00	100,20	DISHUB
4.1.2. 02. 32	Retribusi Penyeberangan di Atas Air	14.311.250,00	5.000.000,00	300.000,00	2,10	5.300.000,00	37,03	DISHUB



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENDAPATAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH



Nomor : 940/ 555 /DPPKAD.IV/2016
 Sifat : Biasa
 Lampiraan : 1 (Satu) berkas
 Perihal : Laporan Bulanan Realisasi Penerimaan Daerah
 Kabupaten Ogan Komering Ilir

Kayuagung, 12 Mei 2016
 Kepada
 Yth. Bupati Ogan Komering Ilir
 di - Kayuagung

Bersama ini kami sampaikan laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah sampai dengan Bulan April Tahun 2016 (Rasio Tahapan : 33,33 %) dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS PENERIMAAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
	a. Pendapatan Pajak Daerah	47.905.319.988,00	5.243.075.245,00	10,94
	b. Hasil Retribusi Daerah	9.148.649.182,00	2.364.552.897,00	25,85
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.000.000.000,00	7.337.338.433,84	104,82
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	267.953.189.390,00	11.510.857.780,00	4,30
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	332.007.158.560,00	26.455.824.355,84	7,97
2	DANA PERIMBANGAN			
	a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	159.385.129.000,00	31.584.669.707,00	19,82
	b. Dana Alokasi Umum	1.049.995.034.000,00	437.497.915.000,00	41,67
	c. Dana Alokasi Khusus	409.542.783.160,00	120.440.790.000,00	29,41
	JUMLAH DANA PERIMBANGAN	1.618.922.946.160,00	589.523.374.707,00	36,41
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			
	a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	21.714.780.600,00	0,00	0,00
	b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	39.252.573.000,00	19.626.287.000,00	50,00
	c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	41.774.000.000,00	0,00	0,00
	d. Pendapatan Lainnya	211.055.972.000,00	125.883.583.200,00	59,64
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	313.797.325.600,00	145.509.870.200,00	46,37
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	2.264.727.430.320,00	761.489.069.262,84	33,62

Demikian kami sampaikan, atas perhatian kami ucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA
 KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

 D, S.IP, M.Si
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 196705091989031006

Tembusan disampaikan Kepada :

- 1 Yth. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- 2 Yth. Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- 3 Yth. Kepala SKPD Pengelola Penerimaan Pendapatan Daerah;
- 4 Arsip

NO	NAMA	ALAMAT	JENIS USAHA	NPWPD	NOMOR SPSM	JUMLAH	KET
1	2	3	4		5	6	7
1	TOMMY ROZALI	MANGUN JAYA	TOKO COUNTER HP	P.2.0014560.01.003	008963	30,000	MEI
2	PIMPINAN PT. BRI UNIT 05	CINTA RAJA	PT. BRI UNIT 05 KAG. I	P.2.0009799.01.003	008964	51,000	MEI
3	ALI GUNAWAN	CINTA RAJA	TOKO MANISAN	P.2.0000428.01.001	008965	30,000	MEI
4	ALIMOU	CINTA RAJA	TK BHN BANGUNAN C. MAKMUR	P.2.0004753.01.001	008966	30,000	MEI
5	AMELIA	CINTA RAJA	TOKO MANISAN	P.2.0000314.01.001	008967	30,000	MEI
6	Dr. ALIMIN	CINTA RAJA	TOKO. BAHAN BANGUNAN	P.2.0004752.01.001	008968	30,000	MEI
7	PIMP. PT PLN RANTING KAG	CINTA RAJA	PT. PLN RANTING KAG	P.2.0011992.01.001	008969	30,000	MEI
8	PIMP. PT BNI PERSERO	MANGUN JAYA	PT. BANK BNI PERSERO	P.2.0009108.01.003	008970	75,000	MEI
9	H. LISMAR	MANGUN JAYA	RM. PAGI SORE	P.2.0013371.01.003	008971	51,000	MEI
10	H. ABDUL WAHAB	MANGUN JAYA	RM. SATE MADURA	P.2.0009225.01.003	008972	30,000	MEI
11	ARDI SUSANTO	MANGUN JAYA	BANK SYARIAH MANDIRI	P.2.0017622.01.003	008973	51,000	MEI
12	HERAWATI	MANGUN JAYA	TOKO RAYA ROTI	P.2.0016010.01.003	008974	30,000	MEI
13	IMAM SYAFEI	MANGUN JAYA	DAGANG BAKSO	P.2.0004783.01.003	008975	30,000	MEI
14	JHON FREDY	MANGUN JAYA	TOKO SAMUDRA	P.2.0000306.01.003	008976	30,000	MEI
15	YUSRIAWATI	MANGUN JAYA	TOKO MANISAN	P.2.0011348.01.003	008977	30,000	MEI
16	NURLIYAH TAMARYANTI	MANGUN JAYA	APOTIK " SALIMAH"	P.2.0012860.01.003	008978	30,000	MEI
17	ASPANDI	CELIKAH	WARUNG BAKSO	P.2.0014526.01.011	008979	75,000	MEI
						AYIB IBRAHIM	
18	M. SYAFIK	SIDAKERSA	RM. TRI PUTRA	P.2.0008745.01.002	008980	51,000	MEI
19	SULARSO	SIDAKERSA	RM. PONDOK ALAM AGUNG	P.2.0010395.05.003	017517	60,000	MEI
20	MARJON	CELIKAH	RM. SOLOK PERMAI	P.2.0010093.01.011	008982	51,000	MEI
21	CANDRA PURNADI	JUA - JUA	INDOMARET	P.2.0015626.01.010	008983	51,000	MEI
22	PIMPINAN PT. BAF	JUA - JUA	PT. BUSSAN AUTO FINANCE	P.2.0013865.01.010	008984	51,000	MEI
23	PT.WOM FINANCE CHANELING	JUA - JUA	PT.WOM FINANCE CHANELING BIL	P.2.0015512.01.010	008985	51,000	MEI
						ANSORI	
24	PIMPINAN PT. FIF	MANGUN JAYA	PEMB. KREDIT MOTOR HONDA	P.2.0013324.01.003	008986	51,000	MEI
25	A.R. SUMARTO	MANGUN JAYA	AYU LEMPUING	P.2.0009347.01.003	008987	30,000	MEI
26	Dr. IMAM SUPRIYANTO SPPD	CINTA RAJA	PRAKTEK DOKTER SPECIALIS	P.2.0012748.01.001	008988	51,000	MEI
27	MUHAMMAD LATIF	MANGUN JAYA	TK. GW ELEKTRONIK	P.2.0017565.01.003	008989	30,000	MEI
28	JATINI, SE	MANGUN JAYA	TK. AYU CENTRAL ELEKTRONIK	P.2.0013628.01.003	008990	30,000	MEI
29	RODYANTO KARTAMAWILA	MANGUN JAYA	BTPN MITRA USAHA RAKYAT	P.2.0016321.01.003	008991	51,000	MEI
30	FERYANTO MANDALA	MANGUN JAYA	ACCUNTIEYO	P.2.0019275.01.003	008992	30,000	MEI
31	Hj. DISMIATY	MANGUN JAYA	RM. HIKMAH	P.2.0014193.01.003	008993	30,000	MEI
32	ASURANSI BUMI PUTRA	MANGUN JAYA	ASURANSI BUMI PUTRA	P.2.0011947.01.003	021165	30,000	MEI
33	CANDRA PURNADI	MANGUN JAYA	PT. INDOMARCO PRISMATAMA	P.2.0015710.01.003	008994	75,000	MEI
34	PIMPINAN INDOMARET	KUTA RAYA	MINI MARKET INDOMARET	P.2.0021100.01.006	008995	75,000	MEI
35	PT. INDOMARCO PRISMATAMA	KUTA RAYA	PT. INDOMARCO PRISMATAMA	P.2.0019555.01.006	008998	75,000	MEI
						ABDULAH HUSIN	

26	MINI MARKET INDOMARET	SUKADANA	MINI MARKET INDOMARET	P.2.0019276.01.005	008997	150,000	MEI
37	PIMPINAN BANK BRI KAG	CINTA RAJA	BANK BRI UNIT 02 KAG	P.2.0019902.01.010	008998	150,000	MEI
38	DIREKTUR BANK BRI CABANG	CINTA RAJA	BANK BRI CABANG KAYUAGUNG	P.2.0019372.01.001	008999	201,000	MEI
39	PIMPINAN INDOMARET	MANGUN JAYA	MINI MARKET INDOMARET	P.2.0019422.01.003	009000	150,000	MEI
40	SULAIMAN (ALOI)	MANGUN JAYA	WR. PEMPEK "ALOI"	P.2.0000345.01.003	021151	51,000	MEI
41	MERYANTO	MANGUN JAYA	WR. PEMPEK & MIE PANGSIT	P.2.0004771.01.003	021152	15,000	MEI
42	RUDI HARTONO	CINTA RAJA	BENGKEL SINAR SAKTI	P.2.0009291.01.003	021153	15,000	MEI
43	PIMP. PT. BANK DANAMON KAG	CINTA RAJA	PT. BANK DANAMON KAG	P.2.0013519.01.001	021154	150,000	MEI
44	ZULHAMDI	MANGUN JAYA	PT. BANK MUAMALAT INDONESIA	P.2.0018318.01.003	021155	150,000	MEI
45	SUGIRI	JUA - JUA	RM. SEDERHANA	P.2.0011305.01.010	021156	51,000	MEI
46	NASRUDIN	CELIKAH	RM. LAMONGAN	P.2.0017605.01.011	021157	150,000	MEI
47	Hj. DESLYATY	MANGUNJAYA	RM. HIKMAH DUA	P.2.0008626.01.003	021158	351,000	MEI
48	UPEK	KOTA RAYA	RUKO	P.2.0019894.01.006	021159	51,000	MEI
49	PIMPINAN BIMA FINANCE	SIDAKERSA	BIMA FINANCE	P.2.0019866.01.002	021160	150,000	MEI
50	PIMPINAN PT. XL	MANGUNJAYA	PT. XL	P.2.0020791.01.003	021161	150,000	MEI
51	PIMPINAN INDOMARET	DP.ASPOL MANGUNJAYA	MINI MARKET INDOMARET	P.2.0020792.01.003	021162	150,000	MEI
52	SUGIYO	KUTA RAYA	WR. BAKSO KORNET	P.2.0019678.01.006	021163	51,000	MEI
53	PIMPINAN BANK SUMSEL BABEL	CINTA RAJA	BANK SUMSEL BABEL	P.2.0010021.01.001	021164	250,000	MEI
JUMLAH.....						3,922,000	

Terbilang : Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah


"Mengetahui"
 KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA
 KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR




 DAUD, S.IP, M.Si
 PEMBINA TK. I
 NIP. 196705091989031006

Telah Terima
 Bendahara Khusus
 Penerima Penyetor

 IBRAHIM NC SE
 NIP. 197805272007011003

Kayuagung, 31 Mei 2016
 Petugas Dinas Luar


1. PARIANSYAH, ST
 NIP. 198503022010011015

 NIP. 195905101986111001
 3. ANDI SULAIMAN
 NIP. 197612032012121002

(.....)

 (.....)

 (.....)

NO	NAMA WP	ALAMAT	JENIS USAHA	NPWPD	PAJAK PARKIR	NOMOR SPSM	JUMLAH	KET BULAN
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	ELYSA DIAN THAMRIN	TUGU MULYO	PT. THAMRIN BROTHERS	P2 000 9701 13 01	105,000	018200	105,000	APRIL 2016
2	Dr. WINARNO	TUGU MULYO	PRAKTEK UMUM	P2 001 2467 13 01	105,000	019927	105,000	APRIL 2016
3	JAMALUDDIN M. NUR, SE	BUMI AGUNG	PT. BPR TIUR GANDA	P2 001 4326 13 04	105,000	019928	105,000	APRIL 2016
4	RUSLAN	TUGU MULYO	MINI MARKET ALFAMART	P2 001 9221 13 01	105,000	019929	105,000	APRIL 2016
5	BAMBANG IRYANTO	TUGU MULYO	OTO MOTOR	P2 001 9317 13 01	105,000	019930	105,000	APRIL 2016
6	PIMP. PT. BRI UNIT 07	TUGU MULYO	PT. BRI UNIT 07 TUGU MULYO	P2 011 0058 13 01	105,000	019931	105,000	APRIL 2016
7	BENI BUYAMIN	TUGU MULYO	TOKO BENI BUYAMIN	P2 001 9318 13 01	105,000	019932	105,000	APRIL 2016
8	AYU SUMARTO	TUGU MULYO	RM. NUANSA INDAH	P2 001 1903 13 01	201,000	019933	201,000	APRIL 2016
9	RUSLAN	LUBUK SEBERUK	ALFAMART	P2 001 9136 15 01	150,000	020346	150,000	MEI 2016
10	AMANSYAH AZADIN, S.Sos	LUBUK SEBERUK	PT. BRI UNIT LUBUK SEBERUK	P2 001 1644 15 01	105,000	020345	105,000	MEI 2016
11	SUKIYEM	LUBUK SEBERUK	RM. BALAMBANGAN III	P2 001 7534 15 01	60,000	020344	60,000	MEI 2016
12	RATNO PRIBADI B. KODIRAN	LUBUK SEBERUK	RM. BALAMBANGAN	P2 001 0094 15 01	60,000	020343	60,000	MEI 2016
13	PT. BRI UNIT TANJUNG LUBUK	TANJUNG LUBUK	PT. BRI UNIT TANJUNG LUBUK	P2 000 9801 07 01	105,000	020347	105,000	MEI 2016
14	BRI UNIT TERAS	MULYA GUNA	BRI UNIT TERAS	P2 001 9255 02 07	105,000	020348	105,000	MEI 2016
15	H. LISMAR	MULYA GUNA	RM. PAGI SORE	P2 000 6290 02 07	501,000	020349	501,000	MEI 2016
16	PT. BRI UNIT	P. PANGGANG	PT. BRI UNIT P. PANGGANG	P2 001 0056 09 02	105,000	020350	105,000	MEI 2016
17	H. SONY RAFLES	MUARA BURNAI I	RM. SINGKARAK RAYA	P2 001 8460 15 02	105,000	020621	105,000	MEI 2016
18	INDOMARET	TANJUNG LUBUK	INDOMARET	P2 001 8947 07 01	150,000	020619	150,000	MEI 2016
19	SUYONO	LUBUK SEBERUK	WR. NASI ADEM AYEM	P2 001 2371 15 01	21,000	010617	21,000	MEI 2016
20	PIMP. BANK BRI MUARA BURNAI	MUARA BURNAI II	BANK BRI MUARA BURNAI	P2 002 0269 15 03	105,000	020620	105,000	MEI 2016
21	TUMIJO	TUGU JAYA	RM. BLAMBANGAN	P2 001 4090 13 25	60,000	020618	60,000	MEI 2016
	JUMLAH						2,568,000	

Terbilang : Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah


" Mengetahui "
KEPALA DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN OKAN KOMERING ILIR



DAUD, S.IP, M.SI
PEMBINA TK I
NIP.196705091989031006

Telah di Terima
Tanggal, 31 Mei 2016
Bendaharawan Khusus
Penerima / Penyetor

IBRAHIM, NC, SE
NIP. 197805272007011003

Kayuagung, 31 Mei 2016
Petugas Dinas Luar

1. M. YAHYA
NIP. 196212251985031004 (.....)

2. MULKAN
NIP. 196006081988031006 (.....)



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 5 TAHUN 2012

TANGGAL : 10 JANUARI 2012

No.	Jenis Karcis Parkir	Harga Karcis	Tarif Pajak
1.	Kendaraan bermotor roda dua	Rp. 1.000,-	30%
2.	Kendaraan bermotor roda empat	Rp. 2.000,-	30%

BUPATI OGAN KOMERING-ILIR,



ISHAK MEKKI



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENDAPATAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH



Kayuagung, 8 Juni 2016

Nomor : 970/ 650 /DPPKAD-I/2016
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan Penelitian

Kepada Yth,
Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Palembang
di -
Palembang

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang Nomor 047/II-5/FEB-UMP/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 tentang Izin Penelitian di Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, atas nama :

Nama : Eric Sanjaya
Nomor Induk Mahasiswa : 222012435
Program studi : Akuntansi

Menerangkan bahwa nama tersebut diatas telah melakukan penelitian yang berjudul : Analisis Potensi Penerimaan Pajak Parkir dan Kontribusinya terhadap PAD pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Demikian untuk maklum atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR



Tembusan Kepada Yth :
1. Yth. Bersangkutan
2. Asrip

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
LEMBAGA AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

Unggul dan Islami

Sertifikat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : ERIC SANJAYA
NIM : 222012435
FAKULTAS : EKONOMI
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

Yang dinyatakan **hafal** surat-surat pendek dari Juz 30
di Universitas Muhammadiyah Palembang

Mengetahui,
Wakil Rektor IV



Drs. Ruskam Suaidi, M.H.I



Palembang,
Ketua Lembaga AIK



Yahya, Lc., M.P.I.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
STATUS TERAKREDITASI

PIA Q A M

No. 030/H-4/LPKKN/UMP/IX/2015

Lembaga Pengelola Kuliah Kerja Nyata (LPKKN) Universitas Muhammadiyah Palembang menerangkan bahwa

Nama : ERIC SANJAYA
 Nomor Pokok Mahasiswa : 222012435
 Fakultas : EKONOMI
 Tempat Tgl. Lahir : SERANG, 27-06-1994

telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Angkatan ke-9 yang dilaksanakan dari tanggal 23 Juli sampai dengan 3 September 2015 bertempat di

Kelurahan/Desa : Mariana
 Kecamatan : Banyuasin I
 Kota/Kabupaten : Banyuasin
 Dinyatakan : Lulus

Palembang, 30 September 2015

Mengetahui
 Rector

Ketua LPKKN

Dr. H. M. Idris, S.E., M.Si.

PAUL M. Hanannasir, M. Si.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA :	Eric Sanjaya	PEMBIMBING :	
NIM :	22 2012 435	KETUA :	Aprianto, S.E, M.Si
PROGRAM STUDI :	Akuntansi	ANGGOTA :	
JUDUL SKRIPSI :	Analisis Potensi Penerimaan Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir		

NO.	TGL/BLN/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1.	25/1/2017	Bab I-III	<i>[Signature]</i>		perbaiki
2.			<i>[Signature]</i>		
3.	1/2/2017	Bab I-III	<i>[Signature]</i>		ACE.
4.			<i>[Signature]</i>		
5.	4/2/2017	Bab II-V	<i>[Signature]</i>		perbaiki
6.			<i>[Signature]</i>		
7.	6/2/2017	Bab IV-VI	<i>[Signature]</i>		perbaiki
8.			<i>[Signature]</i>		
9.	8/2/2017	Bab IV-VI	<i>[Signature]</i>		ACE.
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					

CATATAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Palembang
Tanggal : / /
Dekati
Program Studi
Betri Sirajuddin, S.E, M.Si, Ak., CA



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

LEMBAGA BAHASA

Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263

Telp. (0711) 512637 - Fax. (0711) 512637

email. lembagabahasaump@yahoo.co.id



TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD

Name : Eric Sanjaya
Place/Date of Birth : Serang, June 27th 1994
Test Times Taken : +1
Test Date : June, 18th 2016

Scaled Score

Listening Comprehension : 45
Structure Grammar : 40
Reading Comprehension : 35
OVERALL SCORE : 400

Palembang, June, 20th 2016
Chairperson of Language Laboratory

LEMBAGA Rini Susanti, S.Pd.,M.A

NBM/NIDN. 1164932/0210098402

No. 427/TEA FE/LB/UMP/VI/2016

BIODATA PENULIS

Nama : Eric Sanjaya

Tempat/ Tanggal Lahir : Serang/ 27 Juni 1994

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Dusun III Desa Meranjat I, Kecamatan Indralaya
Selatan Kabupaten Ogan Ilir

Pekerjaan : Mahasiswa

No. Telpn : 0812-73867900

Nama Orang Tua

1. Ayah : Syahnial

2. Ibu : Ermawati


Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Buruh

2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

Alamat Orang Tua : Dusun III Desa Meranjat I, Kecamatan Indralaya
Selatan Kabupaten Ogan Ilir

Penulis



Eric Sanjaya